



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian catatan atas aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya Peraturan Bupati Banyumas yang mengatur pedoman penyusutan aset tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Aset Tetap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN ASET TETAP.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.
7. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
8. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyumas atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan



Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMD yang berada pada penguasaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
16. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat Laporan BMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
17. Barang Intrakomptabel adalah BMD yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan BMD dan juga disajikan sebagai Aset Tetap Neraca.
18. Barang Ekstrakomptabel adalah BMD yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan BMD namun tidak disajikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan BMD berupa Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan



penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB III

OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan;
- c. jalan, irigasi, dan jaringan;
- d. aset tetap lainnya, tidak termasuk buku, hewan dan tanaman; dan
- e. aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

(2) Aset tetap lainnya berupa buku, hewan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

- a. tidak dilakukan penyusutan secara periodik;
- b. penyusutannya dilakukan sekaligus pada saat aset tetap dihentikan penggunaannya.

(3) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(4) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
dan

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a:
 - a. direklasifikasikan ke dalam Daftar Barang Hilang oleh Pengelola Barang;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b:

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat oleh Pengelola Barang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset

Tetap bersangkutan ditemukan kembali;

- b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan rusak berat dan/atau using yang sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari digunakan kembali untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Pengguna Barang, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
- c. direklasifikasikan dari Daftar Barang Rusak Berat ke akun Aset Tetap oleh Pengelola Barang; dan
 - d. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan digunakan kembali.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.



Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset tetap Tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai kodefikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.



Pasal 13

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman Tabel Penambahan Masa Manfaat (Tabel Masa Manfaat II).

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai dengan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap (Tabel I) yang tercantum pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap (Tabel Masa Manfaat II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang melaporkan hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap kepada Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang

✓

aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

- (3) Penghitungan dan pencatatan Aset tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun .
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- (5) Aset Tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, penyusutannya dihitung satu tahun penuh sejak tahun pertama perolehan.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan pada Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Akumulasi penyusutan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos Aset Tetap di Neraca.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyajikan Laporan Operasional, penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disajikan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional.

✓

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang, Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang, Catatan atas Laporan BMD, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan:

- a. Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Laporan Barang, Laporan BMD, dan Laporan Keuangan periode pembukuan 2014;
- b. Aset Tetap yang telah tercatat pada Laporan Barang, Laporan BMD dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- c. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b:
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 JUL 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

TABEL MASA MANFAAT PEROLEHAN AWAL
(TABEL MASA MANFAAT I) ✓

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
02	PERALATAN DAN MESIN	
02.02	Alat-Alat Besar	
02.02.01	Alat - Alat Besar Darat	10 tahun
02.02.02	Alat - Alat Besar Apung	8 tahun
02.02.03	Alat Bantu	7 tahun
02.03	Alat-alat Angkutan	
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7 tahun
02.03.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 tahun
02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10 tahun
02.03.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3 tahun
02.03.05	Alat Angkut Bermotor Udara	20 tahun
02.04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
02.04.01	Alat Bengkel dan Ukur	10 tahun
02.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5 tahun
02.04.03	Alat Ukur	5 tahun
02.05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
02.05.01	Alat Pertanian	4 tahun
02.05.02	Alat Pemel Tanaman Pancen/Penyimpanan	4 tahun
02.06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
02.06.01	Alat Kantor	5 tahun
02.06.02	Alat Rumah Tangga	5 tahun
02.06.03	Komputer	4 tahun
02.06.04	Meja dan kursi kerja/ Rapat Pejabat	5 tahun
02.07	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
02.07.01	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5 tahun
02.07.02	Alat Komunikasi	5 tahun
02.07.03	Peralatan Campuran	10 tahun
02.08	Alat-alat Kedokteran	
02.08.01	Alat - Alat Kedokteran	5 tahun
02.08.02	Alat Kesehatan	5 tahun
02.09	Alat-alat Laboratorium	
02.09.01	Alat Laboratorium	8 tahun
02.09.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10 tahun
02.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15 tahun
02.09.04	Alat Lab. Fisika Nuklir/Elektronika	15 tahun
02.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingk	10 tahun
02.09.06	Radiation Application And Non Destructiv	10 tahun
02.09.07	Alat Lab. Lingkungan Hidup	7 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
02.09.08	Peralatan Lab. Hydrodinamica	15 tahun
02.10	Alat-alat Keamanan	
02.10.01	Senjata Api	10 tahun
02.10.02	Non Senjata Api	3 tahun
02.10.03	Amunisi	5 tahun
02.10.04	Senjata Sinar	5 tahun
03	Gedung dan Bangunan	
03.11	Bangunan Gedung	
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
03.11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	
03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50 tahun
03.11.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.01.03	Bangunan Gedung Kantor Darurat	10 tahun
03.11.01.01.04	Bangunan Gedung Kantor Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.02	Bangunan Gudang	
03.11.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	50 tahun
03.11.01.02.02	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.02.03	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	10 tahun
03.11.01.02.04	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	50 tahun
03.11.01.02.05	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.02.06	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	10 tahun
03.11.01.02.07	Bangunan Gudang Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.03	Bangunan Gedung untuk Bengkel	
03.11.01.03.01	Bangunan Bengkel Permanen	50 tahun
03.11.01.03.02	Bangunan Bengkel Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.03.03	Bangunan Bengkel Darurat	10 tahun
03.11.01.03.04	Bangunan Bengkel Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	
03.11.01.04.01	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	50 tahun
03.11.01.04.02	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.04.03	Bangunan Gedung Instalasi Darurat	10 tahun
03.11.01.04.04	Bangunan Gedung Instalasi Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	
03.11.01.05.01	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	50 tahun
03.11.01.05.02	Bangunan Gdg Laboratorium Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.05.03	Bangunan Gedung Laboratorium Darurat	10 tahun
03.11.01.05.04	Bangunan Gedung Laboratorium Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.06	Bangunan Kesehatan	
03.11.01.06.01	Bangunan Rumah Sakit Umum	50 tahun
03.11.01.06.02	Bangunan Rumah Sakit Khusus	50 tahun
03.11.01.06.03	Bangunan Rumah Sakit Kusta	50 tahun
03.11.01.06.04	Bangunan Rumah Sakit Jiwa	50 tahun
03.11.01.06.05	Bangunan Rumah Sakit Paru - Paru	50 tahun
03.11.01.06.06	Bangunan Rumah Sakit Gigi	50 tahun
03.11.01.06.07	Bangunan Rumah Sakit Jantung	50 tahun
03.11.01.06.08	Bangunan Rumah Sakit Kanker	50 tahun
03.11.01.06.09	Bangunan Rumah Sakit Bersalin dll	50 tahun
03.11.01.06.10	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	50 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.11.01.06.11	Bangunan Rumah Sakit Hewan	50 tahun
03.11.01.06.12	Bangunan Rumah Sakit Lain - Lain	50 tahun
03.11.01.07	Bangunan Oceanarium/Opseratorium	
03.11.01.07.01	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Permanen	50 tahun
03.11.01.07.02	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.07.03	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Darurat	10 tahun
03.11.01.07.04	Bangunan Oceanarium Lain - Lain	25 tahun
03.11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
03.11.01.08.01	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	50 tahun
03.11.01.08.02	Bangunan Gdg Tempat Ibadah Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.08.03	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat	10 tahun
03.11.01.08.04	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya	25 tahun
03.11.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
03.11.01.09.01	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	50 tahun
03.11.01.09.02	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.09.03	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	10 tahun
03.11.01.09.04	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	50 tahun
03.11.01.09.05	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.09.06	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Darurat	10 tahun
03.11.01.09.07	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	25 tahun
03.11.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	50 tahun
03.11.01.10.02	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	15 tahun
03.11.01.10.03	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	5 tahun
03.11.01.10.04	Bangunan Gedung Pendidikan Lainnya	25 tahun
03.11.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
03.11.01.11.01	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	50 tahun
03.11.01.11.02	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.11.03	Gedung Olah Raga Tertutup Darurat	10 tahun
03.11.01.11.04	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	50 tahun
03.11.01.11.05	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.11.06	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	10 tahun
03.11.01.11.07	Bangunan Tempat Olah Raga Lainnya	25 tahun
03.11.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	
03.11.01.12.01	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	50 tahun
03.11.01.12.02	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar SemiPermanen	25 tahun
03.11.01.12.03	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	10 tahun
03.11.01.12.04	Gedung Pertokoan Lainnya	25 tahun
03.11.01.13	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
03.11.01.13.01	Gedung Pos Jaga Permanen	50 tahun
03.11.01.13.02	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.13.03	Gedung Pos Jaga Darurat	10 tahun
03.11.01.13.04	Gedung Menara Peninjau Permanen	50 tahun
03.11.01.13.05	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.13.06	Gedung Menara Peninjau Darurat	10 tahun
03.11.01.13.07	Gedung Pos Jaga Lainnya	25 tahun
03.11.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
03.11.01.14.01	Gedung Garasi/Pool Permanen	50 tahun
03.11.01.14.02	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	25 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.11.01.14.03	Gedung Garasi/Pool Darurat	10 tahun
03.11.01.14.04	Gedung Garasi Lainnya	25 tahun
03.11.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
03.11.01.15.01	Gedung Pemotong Hewan Permanen	50 tahun
03.11.01.15.02	Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.15.03	Gedung Pemotong Hewan Darurat	10 tahun
03.11.01.15.04	Gedung Pemotong Hewan Lainnya	25 tahun
03.11.01.16	Bangunan Gedung Pabrik	
03.11.01.16.01	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	50 tahun
03.11.01.16.02	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.16.03	Bangunan Gedung Pabrik Darurat	10 tahun
03.11.01.16.04	Bangunan Gedung Pabrik Lainnya	25 tahun
03.11.01.17	Bangunan Stasiun Bus	
03.11.01.17.01	Bangunan Stasiun Bus Permanen	50 tahun
03.11.01.17.02	Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.17.03	Bangunan Stasiun Bus Darurat	10 tahun
03.11.01.17.04	Bangunan Stasiun Bus Lainnya	25 tahun
03.11.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
03.11.01.18.01	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen	50 tahun
03.11.01.18.02	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.18.03	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Darurat	10 tahun
03.11.01.18.04	Bangunan Kandang Opservasi Permanen	50 tahun
03.11.01.18.05	Bangunan Kandang Opservasi SemiPermanen	25 tahun
03.11.01.18.06	Bangunan Kandang Opservasi Darurat	10 tahun
03.11.01.18.07	Bangunan Kandang Hewan Lainnya	25 tahun
03.11.01.19	Bangunan Perpustakaan	
03.11.01.19.01	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	50 tahun
03.11.01.19.02	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	15 tahun
03.11.01.19.03	Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat	5 tahun
03.11.01.19.04	Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya	25 tahun
03.11.01.20	Bangunan Gedung Museum	
03.11.01.20.01	Bangunan Gedung Musium Permanen	50 tahun
03.11.01.20.02	Bangunan Gedung Musium Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.20.03	Bangunan Gedung Musium Darurat	10 tahun
03.11.01.20.04	Bangunan Gedung Musium Lainnya	25 tahun
03.11.01.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	
03.11.01.21.01	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	50 tahun
03.11.01.21.02	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Per	25 tahun
03.11.01.21.03	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	10 tahun
03.11.01.21.04	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Lainnya	25 tahun
03.11.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan	
03.11.01.22.01	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	50 tahun
03.11.01.22.02	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.22.03	Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat	10 tahun
03.11.01.22.04	Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya	25 tahun
03.11.01.23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
03.11.01.23.01	Bangunan Gedung LP Kelas I	50 tahun
03.11.01.23.02	Bangunan Gedung LP Kelas II	50 tahun
03.11.01.23.03	Bangunan Gedung LP lainnya	25 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.11.01.24	Bangunan Rumah Tahanan	
03.11.01.24.01	Bangunan Gedung Rutan Kelas I	50 tahun
03.11.01.24.02	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	50 tahun
03.11.01.24.03	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	25 tahun
03.11.01.25	Bangunan Gedung Krematorium	
03.11.01.25.01	Bangunan Krematorium Permanen	50 tahun
03.11.01.25.02	Bangunan Krematorium Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.25.03	Bangunan Krematorium Darurat	10 tahun
03.11.01.25.04	Bangunan Krematorium Lainnya	25 tahun
03.11.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
03.11.01.26.01	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	50 tahun
03.11.01.26.02	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.26.03	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat	10 tahun
03.11.01.26.04	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya	25 tahun
03.11.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
03.11.01.27.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	50 tahun
03.11.01.27.02	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	25 tahun
03.11.01.27.03	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	10 tahun
03.11.01.27.04	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25 tahun
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
03.11.02.01	Rumah Negara Golongan I	
03.11.02.01.01	Rumah Negara Gol I Type A Permanen	50 tahun
03.11.02.01.02	Rumah Negara Gol I Type A Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.01.03	Rumah Negara Gol I Type A Darurat	10 tahun
03.11.02.01.04	Rumah Negara Gol I Type B Permanen	50 tahun
03.11.02.01.05	Rumah Negara Gol I Type B Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.01.06	Rumah Negara Gol I Type B Darurat	10 tahun
03.11.02.01.07	Rumah Negara Gol I Type C Permanen	50 tahun
03.11.02.01.08	Rumah Negara Gol I Type C Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.01.09	Rumah Negara Gol I Type C Darurat	10 tahun
03.11.02.01.10	Rumah Negara Gol I Type D Permanen	50 tahun
03.11.02.01.11	Rumah Negara Gol I Type D Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.01.12	Rumah Negara Gol I Type D Darurat	10 tahun
03.11.02.01.13	Rumah Negara Gol I Type E Permanen	50 tahun
03.11.02.01.14	Rumah Negara Gol I Type E Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.01.15	Rumah Negara Gol I Type E Darurat	10 tahun
03.11.02.01.16	Rumah Negara Golongan I Lainnya	25 tahun
03.11.02.02	Rumah Negara Golongan II	
03.11.02.02.01	Rumah Negara Gol II Type A Permanen	50 tahun
03.11.02.02.02	Rumah Negara Gol II Type A Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.02.03	Rumah Negara Gol II Type A Darurat	10 tahun
03.11.02.02.04	Rumah Negara Gol II Type B Permanen	50 tahun
03.11.02.02.05	Rumah Negara Gol II Type B Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.02.06	Rumah Negara Gol II Type B Darurat	10 tahun
03.11.02.02.07	Rumah Negara Gol II Type C Permanen	50 tahun
03.11.02.02.08	Rumah Negara Gol II Type C Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.02.09	Rumah Negara Gol II Type C Darurat	10 tahun
03.11.02.02.10	Rumah Negara Gol II Type D Permanen	50 tahun
03.11.02.02.11	Rumah Negara Gol II Type D Semi Permanen	25 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.11.02.02.12	Rumah Negara Gol II Type D Darurat	10 tahun
03.11.02.02.13	Rumah Negara Gol II Type E Permanen	50 tahun
03.11.02.02.14	Rumah Negara Gol II Type E Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.02.15	Rumah Negara Gol II Type E Darurat	10 tahun
03.11.02.02.16	Rumah Negara Gol II Lainnya	25 tahun
03.11.02.03	Rumah Negara Golongan III	50 tahun
03.11.02.03.01	Rumah Negara Gol III Type A Permanen	25 tahun
03.11.02.03.02	Rumah Negara Gol III Type A Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.03.03	Rumah Negara Gol III Type A Darurat	50 tahun
03.11.02.03.04	Rumah Negara Gol III Type B Permanen	25 tahun
03.11.02.03.05	Rumah Negara Gol III Type B Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.03.06	Rumah Negara Gol III Type B Darurat	50 tahun
03.11.02.03.07	Rumah Negara Gol III Type C Permanen	25 tahun
03.11.02.03.08	Rumah Negara Gol III Type C Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.03.09	Rumah Negara Gol III Type C Darurat	50 tahun
03.11.02.03.10	Rumah Negara Gol III Type D Permanen	25 tahun
03.11.02.03.11	Rumah Negara Gol III Type D Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.03.12	Rumah Negara Gol III Type D Darurat	50 tahun
03.11.02.03.13	Rumah Negara Gol III Type E Permanen	25 tahun
03.11.02.03.14	Rumah Negara Gol III Type E Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.03.15	Rumah Negara Gol III Type E Darurat	25 tahun
03.11.02.03.16	Rumah Negara Gol III Lainnya	25 tahun
03.11.02.03.17	Rumah Negara Gol III Lainnya	
03.11.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50 tahun
03.11.02.04.01	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	25 tahun
03.11.02.04.02	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan SP	10 tahun
03.11.02.04.03	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan D	25 tahun
03.11.02.04.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan lainnya	
03.11.02.05	Asrama	50 tahun
03.11.02.05.01	Asrama Permanen	25 tahun
03.11.02.05.02	Asrama Semi Permanen	10 tahun
03.11.02.05.03	Asrama Darurat	25 tahun
03.11.02.05.04	Asrama Lainnya	
03.11.02.06	Hotel	50 tahun
03.11.02.06.01	Hotel Permanen	25 tahun
03.11.02.06.02	Hotel Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.06.03	Hotel Lainnya	
03.11.02.07	Motel	50 tahun
03.11.02.07.01	Motel Permanen	25 tahun
03.11.02.07.02	Motel Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.07.03	Motel Lainnya	
03.11.02.08	Flat/Rumah Susun	50 tahun
03.11.02.08.01	Flat/Rumah Susun Permanen	25 tahun
03.11.02.08.02	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	25 tahun
03.11.02.08.03	Flat/Rumah Susun Lainnya	
03.11.03	Bangunan Menara	
03.11.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40 tahun
03.11.03.01.01	Menara Swar Listrik Diesel	40 tahun
03.11.03.01.02	Menara Swar Listrik Non Diesel	

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.11.03.01.03	Menara Swar Listrik Lainnya	20 tahun
03.11.03.02	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantal Tidak Menara	
03.11.03.02.01	Anak Pelampung	40 tahun
03.11.03.02.02	Rambu Bermuncak	40 tahun
03.11.03.02.03	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	20 tahun
03.11.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	
03.11.03.03.01	Bangunan Menara Telepon	40 tahun
03.11.03.03.02	Bangunan Menara Radio	40 tahun
03.11.03.03.03	Bangunan Menara Televisi	40 tahun
03.11.03.03.04	Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udara	40 tahun
03.11.03.03.05	Bangunan Menara Telekomunikasi lainnya	20 tahun
03.12	Bangunan Monumen	
03.12.01	Bangunan Bersejarah	
03.12.01.01	Istana Peringatan	50 tahun
03.12.01.01.01	Istana Peninggalan	50 tahun
03.12.01.01.02	Istana Peringatan Lainnya	
03.12.01.02	Rumah Adat	50 tahun
03.12.01.02.01	Rumah Adat	50 tahun
03.12.01.02.02	Rumah Adat Lainnya	
03.12.01.03	Rumah Peninggalan Sejarah	50 tahun
03.12.01.03.01	Rumah Peninggalan Sejarah	50 tahun
03.12.01.03.02	Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya	
03.12.01.04	Makam Bersejarah	50 tahun
03.12.01.04.01	Makam Bersejarah	50 tahun
03.12.01.04.02	Makam Bersejarah Lainnya	
03.12.01.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	50 tahun
03.12.01.05.01	Masjid Bersejarah	50 tahun
03.12.01.05.02	Gereja Bersejarah	50 tahun
03.12.01.05.03	Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya	50 tahun
03.12.01.05.04	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	
03.12.02	Tugu Peringatan	
03.12.02.01	Tugu Kemerdekaan	50 tahun
03.12.02.01.01	Tugu Kemerdekaan	50 tahun
03.12.02.01.02	Tugu Kemerdekaan Lainnya	
03.12.02.02	Tugu Pembangunan	50 tahun
03.12.02.02.01	Tugu Pembangunan	50 tahun
03.12.02.02.02	Tugu Pembangunan Lainnya	
03.12.02.03	Tugu Peringatan Lainnya	50 tahun
03.12.02.03.01	Tugu Peringatan	50 tahun
03.12.02.03.02	Tugu Peringatan Lain - Lain	
03.12.03	Candi	
03.12.03.01	Candi Hindu	50 tahun
03.12.03.01.01	Candi Hindu	50 tahun
03.12.03.01.02	Candi Hindu Lain - Lain	
03.12.03.02	Candi Budha	50 tahun
03.12.03.02.01	Candi Budha	50 tahun
03.12.03.02.02	Candi Budha Lain - Lain	
03.12.03.02	Candi Budha	50 tahun
03.12.03.03.01	Candi Lainnya	50 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.12.03.03.02	Candi Lain - Lain	50 tahun
03.12.04	Monumen/Bangunan Bersejarah	
03.12.04.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	
03.12.04.01.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	50 tahun
03.12.04.01.02	Bangunan Bersejarah Lain - Lain	50 tahun
03.12.05	Tugu Peringatan	
03.12.05.01	Tugu Peringatan	
03.12.05.01.01	Tugu Peringatan	50 tahun
03.12.05.01.02	Tugu Peringatan Lainnya	50 tahun
03.12.06	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
03.12.06.01	Tugu/Tanda Batas	
03.12.06.01.01	Tugu / Tanda Batas Administrasi Negara	50 tahun
03.12.06.01.02	Tugu / Tanda Batas Administrasi Propinsi	50 tahun
03.12.06.01.03	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kabupaten	50 tahun
03.12.06.01.04	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kota Madya	50 tahun
03.12.06.01.05	Tugu Tanda Batas Admisistrasi Kota Administratif	50 tahun
03.12.06.01.06	Tugu Tanda Batas Administrasi Kecamatan	50 tahun
03.12.06.01.07	Tugu Tanda Batas Administrasi Desa	50 tahun
03.12.06.01.08	Tugu Tanda Batas Administrasi Kelurahan	50 tahun
03.12.06.01.09	Tugu Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	50 tahun
03.12.06.01.10	Tugu Tanda Batas Administrasi Lain - Lain	50 tahun
03.12.07	Rambu-rambu	
03.12.07.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
03.12.07.01.01	Traffic Light	30 tahun
03.12.07.01.02	Signal Kereta Api	30 tahun
03.12.07.01.03	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat Lainnya	30 tahun
03.12.07.02	Rambu Tidak Bersuar	
03.12.07.02.01	Rambu Jalan	30 tahun
03.12.07.02.02	Rambu Papan Tambahan	30 tahun
03.12.07.02.03	Rambu Cermin	30 tahun
03.12.07.02.04	Rambu Jembatan	30 tahun
03.12.07.02.05	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	30 tahun
03.12.08	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	
03.12.08.01	Runway/Threshold Light	
03.12.08.01.01	Medium Intensity	50 tahun
03.12.08.01.02	High Intensity	50 tahun
03.12.08.01.03	Taxi Way Light	50 tahun
03.12.08.01.04	Runway Lain - Lain	50 tahun
03.12.08.02	Visual Approach Slope Indikator (VASI)	
03.12.08.02.01	2 BAR VASI	50 tahun
03.12.08.02.02	3 BAR VASI	50 tahun
03.12.08.02.03	PASIS (Precesion Approach Path Indicator System)	50 tahun
03.12.08.02.04	Visual Approach Slope Indikator (VASI) Lain - Lain	50 tahun
03.12.08.03	Approach Light	
03.12.08.03.01	High Intensity Approach Light	50 tahun
03.12.08.03.02	Medium Intensity Approach Light	50 tahun
03.12.08.03.03	Low Intensity Approach Light	50 tahun
03.12.08.03.04	Sequence Flashing Light	50 tahun
03.12.08.03.05	Approach Light Lain - Lain	50 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
03.12.08.04	Runway Identification Light (Rella)	
03.12.08.04.01	Rella Master Unit	50 tahun
03.12.08.04.02	Rella Slave Unit	50 tahun
03.12.08.04.03	Rella Lain - Lain	50 tahun
03.12.08.05	Signal	
03.12.08.05.01	Rotating Beacon	50 tahun
03.12.08.05.02	Illuminated Landing T	50 tahun
03.12.08.05.03	Illuminated Windcone	50 tahun
03.12.08.05.04	Sirine	50 tahun
03.12.08.05.05	Obstruction Light	50 tahun
03.12.08.05.06	Run Way Traffic Light	50 tahun
03.12.08.05.07	Hazzard Beacon	50 tahun
03.12.08.05.08	Signal Lain - Lain	50 tahun
03.12.08.06	Flood Light	
03.12.08.06.01	Tungsten Halogen Flood Light	50 tahun
03.12.08.06.02	Sodium Hight Prssure Flood Light	50 tahun
03.12.08.06.03	Mercury Flood Light	50 tahun
03.12.08.06.04	Flood Light Lain - Lain	50 tahun
04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
04.13	Jalan dan Jembatan	
04.13.01	Jalan	
04.13.01.01	Jalan Negara/Nasional	
04.13.01.01.01	Jalan Negara/Nasional Kelas I	20 tahun
04.13.01.01.02	Jalan Negara/Nasional Kelas II	10 tahun
04.13.01.01.03	Jalan Negara/Nasional Kelas III	5 tahun
04.13.01.01.04	Jalan Negara/Nasional Kelas IV	5 tahun
04.13.01.01.05	Jalan Negara/Nasional Kelas V	5 tahun
04.13.01.01.06	Jalan Negara/Nasional Arteri	10 tahun
04.13.01.01.07	Jalan Negara/Nasional Kolektor	10 tahun
04.13.01.01.08	Jalan Negara/Nasional Strategis Nasional	10 tahun
04.13.01.01.09	Jalan Negara/Nasional Lainnya	5 tahun
04.13.01.02	Jalan Propinsi	
04.13.01.02.01	Jalan Propinsi Kelas I	20 tahun
04.13.01.02.02	Jalan Propinsi Kelas II	10 tahun
04.13.01.02.03	Jalan Propinsi Kelas III	5 tahun
04.13.01.02.04	Jalan Propinsi Kelas IV	5 tahun
04.13.01.02.05	Jalan Propinsi Kelas V	5 tahun
04.13.01.02.06	Jalan Propinsi Arteri	10 tahun
04.13.01.02.07	Jalan Propinsi Kolektor	10 tahun
04.13.01.02.08	Jalan Propinsi Lokal	10 tahun
04.13.01.02.09	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	10 tahun
04.13.01.02.10	Jalan Propinsi Lainnya	5 tahun
04.13.01.03	Jalan Kabupaten/Kotamadya	
04.13.01.03.01	Jalan Kabupaten Kelas III	5 tahun
04.13.01.03.02	Jalan Kabupaten Kelas IV	5 tahun
04.13.01.03.03	Jalan Kabupaten Kelas V	5 tahun
04.13.01.03.04	Jalan Kabupaten Arteri	10 tahun
04.13.01.03.05	Jalan Kabupaten Kolektor	10 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.13.01.03.06	Jalan Kabupaten Lokal	10 tahun
04.13.01.03.07	Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	10 tahun
04.13.01.03.08	Jalan Kabupaten Lainnya	5 tahun
04.13.01.04	Jalan Desa	
04.13.01.04.01	Jalan Desa	5 tahun
04.13.01.04.02	Jalan Desa Lainnya	3 tahun
04.13.01.05	Jalan Khusus	
04.13.01.05.01	Jalan Khusus	10 tahun
04.13.01.05.02	Lain Air	10 tahun
04.13.01.05.03	Jalan Khusus Inspeksi	10 tahun
04.13.01.05.04	Jalan Khusus Kompleks	10 tahun
04.13.01.05.05	Jalan Khusus Proyek	10 tahun
04.13.01.05.06	Jalan Khusus Quarry	10 tahun
04.13.01.05.07	Jalan Khusus Lori	10 tahun
04.13.01.05.08	Jalan Khusus Badan Hukum	10 tahun
04.13.01.05.09	Jalan Khusus Perorangan	10 tahun
04.13.01.05.10	Jalan Khusus Under Pass	10 tahun
04.13.01.05.11	Jalan Khusus Lainnya	7 tahun
04.13.01.06	Jalan Tol	
04.13.01.06.01	Jalan Tol Arteri	10 tahun
04.13.01.06.02	Jalan Tol Lainnya	7 tahun
04.13.01.07	Jalan Kereta	
04.13.01.07.01	Jalan Kereta Api Bantalan Besi	10 tahun
04.13.01.07.02	Jalan Kereta Api Bantalan Beton	10 tahun
04.13.01.07.03	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu	10 tahun
04.13.01.07.04	Jalan Kereta Lainnya	7 tahun
04.13.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	
04.13.01.08.01	Land Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton	10 tahun
04.13.01.08.02	Land Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal	10 tahun
04.13.01.08.03	Land Pacu Pesawat Terbang Permukaan B Karang	10 tahun
04.13.01.08.04	Land Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumpuk	10 tahun
04.13.01.08.05	Land Pacu Pesawat Terbang Lainnya	7 tahun
04.13.02	Jembatan	
04.13.02.01	Jembatan Negara/Nasional	
04.13.02.01.01	Jembatan Beton	50 tahun
04.13.02.01.02	Jembatan Baja	30 tahun
04.13.02.01.03	Jembatan Kayu	3 tahun
04.13.02.01.04	Jembatan Baliy	1 tahun
04.13.02.01.05	Jembatan Pasangan Batu	10 tahun
04.13.02.01.06	Jembatan pada Jalan Nasional	50 tahun
04.13.02.01.07	Jembatan pada Jalan Nasional Kolektor	30 tahun
04.13.02.01.08	Jembatan pada Jalan Nasional Strategis	30 tahun
04.13.02.01.09	Jembatan Lainnya	10 tahun
04.13.02.02	Jembatan Propinsi	
04.13.02.02.01	Jembatan Beton	50 tahun
04.13.02.02.02	Jembatan Baja	30 tahun
04.13.02.02.03	Jembatan Kayu	3 tahun
04.13.02.02.04	Jembatan Baliy	1 tahun
04.13.02.02.05	Jembatan Pasangan Batu	10 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.13.02.02.06	Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri	50 tahun
04.13.02.02.07	Jembatan pada Jalan Propinsi Kolektor	30 tahun
04.13.02.02.08	Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal	30 tahun
04.13.02.02.09	Jembatan pada Jalan Propinsi Strategis	30 tahun
04.13.02.02.10	Jembatan Propinsi Lainnya	10 tahun
04.13.02.03	Jembatan Kabupaten/Kotamadya	
04.13.02.03.01	Jembatan Beton	50 tahun
04.13.02.03.02	Jembatan Baja	30 tahun
04.13.02.03.03	Jembatan Kayu	3 tahun
04.13.02.03.04	Jembatan Balaiy	1 tahun
04.13.02.03.05	Jembatan Pasangan Batu	10 tahun
04.13.02.03.06	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Arteri	50 tahun
04.13.02.03.07	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Kolektor	30 tahun
04.13.02.03.08	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Lokal	30 tahun
04.13.02.03.09	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Strategis	30 tahun
04.13.02.03.10	Jembatan Kabupaten Lainnya	10 tahun
04.13.02.04	Jembatan Desa	
04.13.02.04.01	Jembatan Desa	30 tahun
04.13.02.04.02	Jembatan Baja	30 tahun
04.13.02.04.03	Jembatan Kayu	3 tahun
04.13.02.04.04	Jembatan Baliy	1 tahun
04.13.02.04.05	Jembatan Pasangan Batu	10 tahun
04.13.02.04.06	Jembatan pada Jalan Poros Desa	10 tahun
04.13.02.04.07	Jembatan Desa Lainnya	10 tahun
04.13.02.05	Jembatan Khusus	
04.13.02.05.01	Jembatan Beton	50 tahun
04.13.02.05.02	Jembatan Baja	30 tahun
04.13.02.05.03	Jembatan Kayu	3 tahun
04.13.02.05.04	Jembatan Baliy	1 tahun
04.13.02.05.05	Jembatan Pasangan Batu	10 tahun
04.13.02.05.06	Jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi	30 tahun
04.13.02.05.07	Jembatan pada Jalan Khusus Komplek	30 tahun
04.13.02.05.08	Jembatan pada Jalan Khusus Proyek	30 tahun
04.13.02.05.09	Jembatan pada Jalan Khusus Quarry	30 tahun
04.13.02.05.10	Jembatan pada Jalan Khusus Lori	30 tahun
04.13.02.05.11	Jembatan pada Jalan Khusus Badan Hukum	30 tahun
04.13.02.05.12	Jembatan pada Jalan Khusus Perorangan	30 tahun
04.13.02.05.13	Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over	30 tahun
04.13.02.05.14	Jembatan Khusus Lainnya	10 tahun
04.13.02.06	Jembatan pada Jalan Tol	
04.13.02.06.01	Jembatan pada Jalan Tol Arteri	50 tahun
04.13.02.06.02	Jembatan pada Jalan Lainnya	35 tahun
04.13.02.07	Jembatan pada Jalan Kereta Api	
04.13.02.07.01	Jembatan pada jalan Kereta Api Bantalan Besi	50 tahun
04.13.02.07.02	Jembatan pada jalan Kereta Api Bantalan Beton	50 tahun
04.13.02.07.03	Jembatan pada jalan Kereta Api	50 tahun
04.13.02.07.04	Jembatan pada jalan Kereta Api Lainnya	35 tahun
04.13.02.08	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
04.13.02.08.01	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Beton	50 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.13.02.08.02	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Aspal	50 tahun
04.13.02.08.03	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Karang	50 tahun
04.13.02.08.04	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Rumput	50 tahun
04.13.02.08.05	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya	35 tahun
04.13.02.09	Jembatan Penyeberangan	
04.13.02.09.01	Jembatan Penyeberangan Orang	50 tahun
04.13.02.09.02	Jembatan Penyeberangan Orang	50 tahun
04.13.02.09.03	Jembatan Penyeberangan Lainnya	35 tahun
04.14	Bangunan Air/Irigasi	
04.14.01	Bangunan Air Irigasi	
04.14.01.01	Bangunan Waduk	
04.14.01.01.01	Waduk Bendungan, Tanggul, Menara	50 tahun
04.14.01.01.02	Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara	50 tahun
04.14.01.01.03	Waduk dengan Bendungan Menara Pengambilan	50 tahun
04.14.01.01.04	Waduk dengan Tanggul & Pintu Air Menara	50 tahun
04.14.01.01.05	Waduk dengan Tanggul Pintu Pengukur	50 tahun
04.14.01.01.06	Waduk Lainnya	35 tahun
04.14.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	
04.14.01.02.01	Bendung	5 tahun
04.14.01.02.02	Bendung dengan Pintu Bilas	5 tahun
04.14.01.02.03	Bendung dengan Pompa	5 tahun
04.14.01.02.04	Bendungan Pengambilan Bebas	5 tahun
04.14.01.02.05	Bendungan Pengambilan Bebas dengan Pompa	5 tahun
04.14.01.02.06	Sumur dengan Pompa	5 tahun
04.14.01.02.07	Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya	5 tahun
04.14.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	
04.14.01.03.01	Saluran Primer	8 tahun
04.14.01.03.02	Saluran Induk	8 tahun
04.14.01.03.03	Saluran Sekunder	8 tahun
04.14.01.03.04	Saluran Tertier	8 tahun
04.14.01.03.05	Saluran Kwater	8 tahun
04.14.01.03.06	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	8 tahun
04.14.01.03.07	Saluran Suplesi	5 tahun
04.14.01.03.08	Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya	5 tahun
04.14.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	
04.14.01.04.01	Saluran Induk Pembuang	5 tahun
04.14.01.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	5 tahun
04.14.01.04.03	Saluran Tertier Pembuang	5 tahun
04.14.01.04.04	Bangunan Pembuang Lainnya	5 tahun
04.14.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	
04.14.01.05.01	Tanggul Banjir	8 tahun
04.14.01.05.02	Bangunan Pintu Air/Klep	8 tahun
04.14.01.05.03	Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya	5 tahun
04.14.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	
04.14.01.06.01	Bangunan Bagi	5 tahun
04.14.01.06.02	Bangunan Bagi dan Sadap	5 tahun
04.14.01.06.03	Bangunan Sadap	5 tahun
04.14.01.06.04	Bangunan Got Miring	5 tahun
04.14.01.06.05	Bangunan-Bangunan Terjun	5 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.14.01.06.06	Bangunan Talang	8 tahun
04.14.01.06.07	Bangunan Sipon	5 tahun
04.14.01.06.08	Bangunan Gorong-Gorong	8 tahun
04.14.01.06.09	Bangunan Pelimpah Samping	5 tahun
04.14.01.06.10	Bangunan Outlet	5 tahun
04.14.01.06.11	Bangunan Penahan Banjir	5 tahun
04.14.01.06.12	Bangunan Pengeluaran/Pintu	5 tahun
04.14.01.06.13	Bangunan Box Tertier	5 tahun
04.14.01.06.14	Bangunan Pengukur	5 tahun
04.14.01.06.15	Bangunan Mandi Hewan	5 tahun
04.14.01.06.16	Bangunan Pertemuan Saluran	5 tahun
04.14.01.06.17	Bangunan Pelengkap Dalam Petak Tertier	5 tahun
04.14.01.06.18	Bangunan Jembatan	8 tahun
04.14.01.06.19	Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya	5 tahun
04.14.02	Bangunan Air Pasang Surut	
04.14.02.01	Bangunan Waduk	50 tahun
04.14.02.01.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	35 tahun
04.14.02.01.02	Bangunan Waduk Lainnya	
04.14.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	5 tahun
04.14.02.02.01	Bendungan dengan Pompa	5 tahun
04.14.02.02.02	Bebas dengan Pompa	5 tahun
04.14.02.02.03	Bangunan Pengambilan Pasang Lainnya	
04.14.02.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	8 tahun
04.14.02.03.01	Saluran Muka	8 tahun
04.14.02.03.02	Saluran Induk	8 tahun
04.14.02.03.03	Saluran Sekunder	8 tahun
04.14.02.03.04	Saluran Tertier	8 tahun
04.14.02.03.05	Saluran Penyimpan Air	5 tahun
04.14.02.03.06	Saluran Lalu Lintas Air	5 tahun
04.14.02.03.07	Bangunan Pasang Surut Lainnya	
04.14.02.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	5 tahun
04.14.02.04.01	Saluran Induk (Primer) Pembuang	5 tahun
04.14.02.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	5 tahun
04.14.02.04.03	Saluran Tertier Pembuang	5 tahun
04.14.02.04.04	Saluran Pengumpul Air	5 tahun
04.14.02.04.05	Terusan (Kanal)	5 tahun
04.14.02.04.06	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lainnya	
04.14.02.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	8 tahun
04.14.02.05.01	Pintu Air	8 tahun
04.14.02.05.02	Pemasukan/Pembuang	8 tahun
04.14.02.05.03	Kolam Pasang	5 tahun
04.14.02.05.04	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	
04.14.02.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	8 tahun
04.14.02.06.01	Bangunan Jembatan	8 tahun
04.14.02.06.02	Jembatan Penghalang	5 tahun
04.14.02.06.03	Bangunan Penutup Pangkis Kotoran	5 tahun
04.14.02.06.04	Bangunan Pengukur Air Muka	5 tahun
04.14.02.06.05	Bangunan Pengukur Curah Hujan	5 tahun
04.14.02.06.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya	5 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.14.02.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	
04.14.02.07.01	Sawah Pasang Surut Tehnis	50 tahun
04.14.02.07.02	Sawah Pasang Surut Semi Tehnis	50 tahun
04.14.02.07.03	Sawah Pasang Surut Non Tehnis	50 tahun
04.14.02.07.04	Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya	35 tahun
04.14.03	Bangunan Air Pengembalian Rawa dan Polder	
04.14.03.01	Bangunan Waduk Pasang Rawa	
04.14.03.01.01	Bangunan Waduk	25 tahun
04.14.03.01.02	Bangunan Waduk Lain - Lain	25 tahun
04.14.03.01.03	Bangunan Waduk Pasang Surut Lainnya	18 tahun
04.14.03.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
04.14.03.02.01	Bangunan Pengembalian	25 tahun
04.14.03.02.02	Bangunan Pengembalian Lainnya	18 tahun
04.14.03.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
04.14.03.03.01	Saluran Muka	8 tahun
04.14.03.03.02	Saluran Induk	8 tahun
04.14.03.03.03	Saluran Sekunder	8 tahun
04.14.03.03.04	Saluran Tersier	8 tahun
04.14.03.03.05	Bangunan Pembawa Pasang Surut Lainnya	5 tahun
04.14.03.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
04.14.03.04.01	Saluran Induk Pembuang	8 tahun
04.14.03.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	8 tahun
04.14.03.04.03	Saluran Tertier Pembuang	8 tahun
04.14.03.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lainnya	5 tahun
04.14.03.05	Bangunan Pengaman Pasang Rawa	
04.14.03.05.01	Tanggung Keliling	25 tahun
04.14.03.05.02	Pintu Air/Klep	25 tahun
04.14.03.05.03	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	18 tahun
04.14.03.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
04.14.03.06.01	Bangunan Bagi dan Sadap	5 tahun
04.14.03.06.02	Bangunan Sadap	5 tahun
04.14.03.06.03	Bangunan Terjun	5 tahun
04.14.03.06.04	Bangunan Syphon	5 tahun
04.14.03.06.05	Gorong - Gorong	8 tahun
04.14.03.06.06	Bangunan Jembatan	8 tahun
04.14.03.06.07	Jembatan Penghalang	8 tahun
04.14.03.06.08	Bangunan Pengukur Muka Air	5 tahun
04.14.03.06.09	Bangunan Pengukur Curah Hujan	5 tahun
04.14.03.06.10	Bangunan Penutup Sungai	5 tahun
04.14.03.06.11	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan /Pembuangan	8 tahun
04.14.03.06.12	Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya	5 tahun
04.14.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
04.14.03.07.01	Sawah Rawa Tehnis	25 tahun
04.14.03.07.02	Sawah Rawa Semi Tehnis	25 tahun
04.14.03.07.03	Sawah Rawa Non Tehnis	25 tahun
04.14.03.07.04	Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya	18 tahun
04.14.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
04.14.04.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
04.14.04.01.01	Waduk dengan Tanggul & Pintu Pembuang	10 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.14.04.01.02	Waduk Jaringan Tanggul & Pintu Pembuang	10 tahun
04.14.04.01.03	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai Lainnya	7 tahun
04.14.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai	
04.14.04.02.01	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10 tahun
04.14.04.02.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai Lainnya	7 tahun
04.14.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	
04.14.04.03.01	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	10 tahun
04.14.04.03.02	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai lainnya	7 tahun
04.14.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
04.14.04.04.01	Saluran Banjir	10 tahun
04.14.04.04.02	Saluran Drainasi	10 tahun
04.14.04.04.03	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya	7 tahun
04.14.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
04.14.04.05.01	Tanggul Banjir	10 tahun
04.14.04.05.02	Pintu Pengatur Banjir	10 tahun
04.14.04.05.03	Klep Pengatur Banjir	10 tahun
04.14.04.05.04	Coupure/Sodetan	10 tahun
04.14.04.05.05	Kantong Pasir/Lahar/Lumpur	10 tahun
04.14.04.05.06	Check Dam/Penahan Sedimen	10 tahun
04.14.04.05.07	Krib Pengaman Talud/Pantai	10 tahun
04.14.04.05.08	Bangunan Penguat Tebing	10 tahun
04.14.04.05.09	Bangunan Pelimpah Banjir	10 tahun
04.14.04.05.10	Dam Konsolidasi	10 tahun
04.14.04.05.11	Peralatan Saringan Sampah(Pond Sercen)	7 tahun
04.14.04.05.12	Bangunan Pengaman Sungai lainnya	
04.14.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
04.14.04.06.01	Bangunan Suphon	10 tahun
04.14.04.06.02	Bangunan Serong Sorong	10 tahun
04.14.04.06.03	Bangunan Jembatan	10 tahun
04.14.04.06.04	Bangunan Pengukur Muka Air	10 tahun
04.14.04.06.05	Bangunan Pengukur Curah Hujan	10 tahun
04.14.04.06.06	Bangunan Stasiun Pos Penjagaan/Pengamat	10 tahun
04.14.04.06.07	Bangunan Dermaga	10 tahun
04.14.04.06.08	Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	10 tahun
04.14.04.06.09	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	
04.14.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	
04.14.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.01.01	Banguan Waduk Lapangan/Pembuang	30 tahun
04.14.05.01.02	Banguan Waduk Lapangan/Pembuang Lainnya	21 tahun
04.14.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.02.01	Sumur dengan Pompa	30 tahun
04.14.05.02.02	Sumur Artesis	30 tahun
04.14.05.02.03	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Lainnya	21 tahun
04.14.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.03.01	Saluran Tersier	8 tahun
04.14.05.03.02	Saluran Kuartier	8 tahun
04.14.05.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Lainnya	5 tahun
04.14.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.04.01	Bangunan Pembuang	8 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.14.05.04.02	Bangunan Pembuang Lainnya	5 tahun
04.14.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.05.01	Bak Penampung/Kolam Ukur	30 tahun
04.14.05.05.02	Klimatologi	30 tahun
04.14.05.05.03	Hidrohetri	30 tahun
04.14.05.05.04	Sumur Pengamatan	30 tahun
04.14.05.05.05	Bangunan Pengaman Lainnya	21 tahun
04.14.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
04.14.05.06.01	Bangunan Terpia	8 tahun
04.14.05.06.02	Bangunan Talang	8 tahun
04.14.05.06.03	Bangunan Syphon	8 tahun
04.14.05.06.04	Bangunan Gorong - Gorong	8 tahun
04.14.05.06.05	Bangunan BOR Tertier	8 tahun
04.14.05.06.06	Jembatan Penghalang/Jalan	8 tahun
04.14.05.06.07	Bangunan Pelengkap Lainnya	5 tahun
04.14.06	Bangunan Air Bersih/Baku	
04.14.06.01	Waduk Air Bersih Baku	
04.14.06.01.01	Waduk Penyimpanan Air Baku	40 tahun
04.14.06.01.02	Waduk Penyimpanan Air Hujan	40 tahun
04.14.06.01.03	Waduk Air Bersih Lainnya	28 tahun
04.14.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
04.14.06.02.01	Bendung	8 tahun
04.14.06.02.02	Bendung dengan Pompa	8 tahun
04.14.06.02.03	Bebas	8 tahun
04.14.06.02.04	Bebas dengan Pompa	8 tahun
04.14.06.02.05	Sumber dengan Penangkap	8 tahun
04.14.06.02.06	Bangunan Pengambilan dari Waduk	8 tahun
04.14.06.02.07	Bangunan Pengambilan dari Sungai	8 tahun
04.14.06.02.08	Bangunan Pengambilan dari Danau	8 tahun
04.14.06.02.09	Bangunan Pengambilan dari Rawa	8 tahun
04.14.06.02.10	Bangunan Pengambilan dari Air Laut	8 tahun
04.14.06.02.11	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	8 tahun
04.14.06.02.12	Bangunan Pengambilan dari Sumur Artesis	8 tahun
04.14.06.02.13	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lainnya	5 tahun
04.14.06.03	Bangunan Pembawa Air Bersih	
04.14.06.03.01	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	8 tahun
04.14.06.03.02	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	8 tahun
04.14.06.03.03	Bangunan Pembawa Air Bersih Lainnya	5 tahun
04.14.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
04.14.06.04.01	Saluran Pembuang Air Cucian	8 tahun
04.14.06.04.02	Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi	8 tahun
04.14.06.04.03	Bangunan Pembuang Air Bersih Lainnya	5 tahun
04.14.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
04.14.06.05.01	Bangunan Talang	8 tahun
04.14.06.05.02	Bangunan Syphon	8 tahun
04.14.06.05.03	Bangunan Gorong - Gorong	8 tahun
04.14.06.05.04	Bangunan Jembatan	8 tahun
04.14.06.05.05	Bangunan Penampung Air Baku	8 tahun
04.14.06.05.06	Bangunan Hidran Umum	8 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.14.06.05.07	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	8 tahun
04.14.06.05.08	Bangunan Menara/Bak Penampungan/Reservok Air Umum	8 tahun
04.14.06.05.09	Bangunan Buster Pump	8 tahun
04.14.06.05.10	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lainnya	5 tahun
04.14.07	Bangunan Air Kotor	
04.14.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	
04.14.07.01.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	8 tahun
04.14.07.01.02	Saluran Pengumpul Air Kotor	8 tahun
04.14.07.01.03	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	8 tahun
04.14.07.01.04	Saluran Pengumpul Air Buangan Industri	8 tahun
04.14.07.01.05	Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian	8 tahun
04.14.07.01.06	Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya	5 tahun
04.14.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	
04.14.07.02.01	Waduk Air Kotor	40 tahun
04.14.07.02.02	Waduk Air Buangan Domestik	40 tahun
04.14.07.02.03	Waduk Buangan Industri	40 tahun
04.14.07.02.04	Waduk Air Buangan Pertanian	40 tahun
04.14.07.02.05	Waduk Air Kotor Lainnya	28 tahun
04.14.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	
04.14.07.03.01	Bangunan Pembuang Air Hujan	8 tahun
04.14.07.03.02	Bangunan Pembuang Air Domestik	8 tahun
04.14.07.03.03	Bangunan Pembuang Air Industri	8 tahun
04.14.07.03.04	Bangunan Pembuang Air Pertanian	8 tahun
04.14.07.03.05	Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya	5 tahun
04.14.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	
04.14.07.04.01	Bangunan Pompa Air Hujan	8 tahun
04.14.07.04.02	Bangunan Pompa Air Buangan Domestik	8 tahun
04.14.07.04.03	Bangunan Pompa Air Buangan Industri	8 tahun
04.14.07.04.04	Bangunan Pompa Air Buangan Pertanian	8 tahun
04.14.07.04.05	Bangunan Pengaman Air Kotor Lainnya	5 tahun
04.14.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	
04.14.07.05.01	Bangunan Talang	8 tahun
04.14.07.05.02	Bangunan Syphon	8 tahun
04.14.07.05.03	Bangunan Gorong - Gorong	8 tahun
04.14.07.05.04	Bangunan Jembatan	8 tahun
04.14.07.05.05	Bangunan Air Kotor Saluran dari Rumah	8 tahun
04.14.07.05.06	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	5 tahun
04.14.08	Bangunan Air	
04.14.08.01	Bangunan Air Laut	
04.14.08.01.01	Bangunan Air Laut	40 tahun
04.14.08.01.02	Pelabuhan	40 tahun
04.14.08.01.03	Bangunan Air Laut Lainnya	28 tahun
04.14.08.02	Bangunan Air Tawar	
04.14.08.02.01	Dermaga	40 tahun
04.14.08.02.02	Bangunan Air Tawar Lainnya	28 tahun
04.15	Instalasi	
04.15.01	Instalasi Air Minum/Bersih	
04.15.01.01	Air Muka Tanah	
04.15.01.01.01	Air Muka Tanah Kapasitas Kecil	30 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.15.01.01.02	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.01.01.03	Air Muka Tanah Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.01.01.04	Air Muka Tanah Lainnya	21 tahun
04.15.01.02	Air Sumber/Mata Air	
04.15.01.02.01	Air Sumber Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.01.02.02	Air Sumber Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.01.02.03	Air Sumber Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.01.02.04	Air Sumber Lainnya	21 tahun
04.15.01.03	Air Tanah Dalam	
04.15.01.03.01	Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.01.03.02	Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.01.03.03	Air Tanah Dalam Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.01.03.04	Air Tanah Dalam Lainnya	21 tahun
04.15.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	
04.15.01.04.01	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.01.04.02	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.01.04.03	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.01.04.04	Instalasi Air Tanah Dangkal Lainnya	21 tahun
04.15.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
04.15.01.05.01	Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas)	30 tahun
04.15.01.05.02	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	30 tahun
04.15.01.05.03	Penampungan Air Hujan (PAH)	30 tahun
04.15.01.05.04	Sumur Gali (SQL)	30 tahun
04.15.01.05.05	Instalasi Air Bersih Lainnya	21 tahun
04.15.02	Instalasi Air Kotor	
04.15.02.01	Instalasi Air Buang Domestik	
04.15.02.01.01	Instalasi Air Buangan Domestik	30 tahun
04.15.02.01.02	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.02.01.03	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.02.01.04	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.02.01.05	Instalasi Air Kotor Lainnya	21 tahun
04.15.02.02	Instalasi Air Buang Industri	
04.15.02.02.01	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.02.02.02	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.02.02.03	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.02.02.04	Instalasi Air Buang Industri Lainnya	21 tahun
04.15.02.03	Instalasi Air Buang Pertanian	
04.15.02.03.01	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Kecil	30 tahun
04.15.02.03.02	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang	30 tahun
04.15.02.03.03	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Besar	30 tahun
04.15.02.03.04	Instalasi Air Buang Pertanian Lainnya	21 tahun
04.15.03	Instalasi Pengolahan Sampah	
04.15.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
04.15.03.01.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakar	10 tahun
04.15.03.01.02	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	10 tahun
04.15.03.01.03	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbun	10 tahun
04.15.03.01.04	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lainnya	7 tahun
04.15.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
04.15.03.02.01	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang	10 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.15.03.02.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Daur Ulang Logam	10 tahun
04.15.03.02.03	Instalasi Pengol Sampah Non Organik Lainnya	7 tahun
04.15.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
04.15.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
04.15.04.01.01	Pengawetan Kayu	10 tahun
04.15.04.01.02	Pengeringan Kayu	10 tahun
04.15.04.01.03	Pengerjaan Kayu	10 tahun
04.15.04.01.04	Pengkapuran	10 tahun
04.15.04.01.05	Pembuatan Batu Cetak	10 tahun
04.15.04.01.06	Pembuatan Anggrecat	10 tahun
04.15.04.01.07	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	7 tahun
04.15.05	Instalasi Pembangkit Listrik	
04.15.05.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
04.15.05.01.01	PLTA Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.01.02	PLTA Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.01.03	PLTA Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.01.04	PLTA Lainnya	28 tahun
04.15.05.02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
04.15.05.02.01	PLTD Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.02.02	PLTD Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.02.03	PLTD Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.02.04	PLTD Lainnya	28 tahun
04.15.05.03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
04.15.05.03.01	PLTM Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.03.02	PLTM Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.03.03	PLTM Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.03.04	PLTM Lainnya	28 tahun
04.15.05.04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	
04.15.05.04.01	PLT AN Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.04.02	PLT AN Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.04.03	PLT AN Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.04.04	PLT AN Lainnya	28 tahun
04.15.05.05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
04.15.05.05.01	PLTU Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.05.02	PLTU Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.05.03	PLTU Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.05.04	PLTU Lainnya	28 tahun
04.15.05.06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
04.15.05.06.01	PLTN Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.06.02	PLTN Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.06.03	PLTN Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.06.04	PLTN Lainnya	28 tahun
04.15.05.07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
04.15.05.07.01	PLTG Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.07.02	PLTG Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.07.03	PLTG Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.07.04	PLTG Lainnya	28 tahun
04.15.05.08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
04.15.05.08.01	PLTP Kapasitas Kecil	40 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.15.05.08.02	PLTP Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.08.03	PLTP Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.08.04	PLTP Lainnya	28 tahun
04.15.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	
04.15.05.09.01	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.09.02	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.09.03	Instalasi PLTS Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.09.04	Instalasi PLTS Lainnya	28 tahun
04.15.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	
04.15.05.10.01	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.10.02	Instalasi PLTB Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.10.03	Instalasi PLTB Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.10.04	Instalasi PLTB Lainnya	28 tahun
04.15.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera	
04.15.05.11.01	Instalasi PLTSM Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.05.11.02	Instalasi PLTSM Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.05.11.03	Instalasi PLTSM Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.05.11.04	Instalasi PLTSM Lainnya	28 tahun
04.15.06	Instalasi Gardu Listrik	
04.15.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	40 tahun
04.15.06.01.01	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.06.01.02	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.06.01.03	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.06.01.04	Instalasi Gardu Induk Lainnya	28 tahun
04.15.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40 tahun
04.15.06.02.01	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.06.02.02	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.06.02.03	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.06.02.04	Instalasi Gardu Distribusi Lainnya	28 tahun
04.15.06.03	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik	40 tahun
04.15.06.03.01	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Kecil	40 tahun
04.15.06.03.02	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Sedang	40 tahun
04.15.06.03.03	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Besar	40 tahun
04.15.06.03.04	Instalasi Pusat Pengatur Lainnya	28 tahun
04.15.07	Instalasi Pertahanan	
04.15.06.01	Instalasi Pertahanan di Darat	30 tahun
04.15.07.01.01	Instalasi Radar	30 tahun
04.15.07.01.02	Instalasi Perkubuan	30 tahun
04.15.07.01.03	Instalasi Peluru Kendali (Rudal)	30 tahun
04.15.07.01.04	Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek)	30 tahun
04.15.07.01.05	Instalasi Pertahanan lainnya	21 tahun
04.15.08	Instalasi Gas	
04.15.08.01	Instalasi Gardu Gas	30 tahun
04.15.08.01.01	Instalasi Gardu Gas LPG	30 tahun
04.15.08.01.02	Instalasi Gardu Gas LNG	30 tahun
04.15.08.01.03	Instalasi Gardu Gas Lainnya	21 tahun
04.15.08.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30 tahun
04.15.08.02.01	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	30 tahun
04.15.08.02.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder	30 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.15.08.02.03	Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya	21 tahun
04.15.09	Instalasi Pengamanan	
04.15.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
04.15.09.01.01	Instalasi Penangkal Petir Manual	20 tahun
04.15.09.01.02	Instalasi Penangkal Petir Komputerisasi	20 tahun
04.15.09.01.03	Instalasi Penangkal Petir	20 tahun
04.16	Jaringan	
04.16.01	Jaringan Air Minum	
04.16.01.01	Jaringan Pembawa	
04.16.01.01.01	Jaringan Pembawa	30 tahun
04.16.01.01.02	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	30 tahun
04.16.01.01.03	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	30 tahun
04.16.01.01.04	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	30 tahun
04.16.01.01.05	Jaringan Pembawa Kapasitas Lain - Lain	21 tahun
04.16.01.02	Jaringan Induk Distribusi	
04.16.01.02.01	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	30 tahun
04.16.01.02.02	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	30 tahun
04.16.01.02.03	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	30 tahun
04.16.01.02.04	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Lain - Lain	21 tahun
04.16.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	
04.16.01.03.01	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	30 tahun
04.16.01.03.02	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	30 tahun
04.16.01.03.03	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	30 tahun
04.16.01.03.04	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Lain - Lain	21 tahun
04.16.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	
04.16.01.04.01	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	30 tahun
04.16.01.04.02	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang	30 tahun
04.16.01.04.03	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Besar	30 tahun
04.16.01.04.04	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Lainnya	21 tahun
04.16.02	Jaringan Listrik	
04.16.02.01	Jaringan Transmisi	
04.16.02.01.01	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	40 tahun
04.16.02.01.02	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	40 tahun
04.16.02.01.03	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	40 tahun
04.16.02.01.04	Jaringan Trasmisi Tegangan Lain - Lain	40 tahun
04.16.02.02	Jaringan Distribusi	
04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	40 tahun
04.16.02.02.02	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	40 tahun
04.16.02.02.03	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	40 tahun
04.16.02.02.04	Jaringan Distribusi Tegangan lainnya	28 tahun
04.16.03	Jaringan Telepon	
04.16.03.01	Jaringan Telepon di Atas Tanah	
04.16.03.01.01	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Kecil	20 tahun
04.16.03.01.02	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Sedang	20 tahun
04.16.03.01.03	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Besar	20 tahun
04.16.03.01.04	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Lainnya	14 tahun
04.16.03.02	Jaringan Telepon di Bawah Tanah	
04.16.03.02.01	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Kecil	20 tahun
04.16.03.02.02	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Sedang	20 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
04.16.03.02.03	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Besar	20 tahun
04.16.03.02.04	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Lainnya	14 tahun
04.16.03.03	Jaringan Telepon di Dalam Air	
04.16.03.03.01	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Kecil	20 tahun
04.16.03.03.02	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Sedang	20 tahun
04.16.03.03.03	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Besar	20 tahun
04.16.03.03.04	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Lainnya	14 tahun
04.16.04	Jaringan Gas	
04.16.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
04.16.04.01.01	Jaringan Pipa Baja	30 tahun
04.16.04.01.02	Jaringan Pipa Gas Transmisi Lainnya	21 tahun
04.16.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	
04.16.04.02.01	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi	30 tahun
04.16.04.02.02	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja	30 tahun
04.16.04.02.03	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa PE	30 tahun
04.16.04.02.04	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa Baja	30 tahun
04.16.04.02.05	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE	30 tahun
04.16.04.02.06	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	21 tahun
04.16.04.03	Jaringan Pipa Dinas	
04.16.04.03.01	Jaringan Pipa Dinas Pipa Baja	30 tahun
04.16.04.03.02	Jaringan Pipa Dinas Pipa PE	30 tahun
04.16.04.03.03	Jaringan Pipa Dinas Pipa Lainnya	21 tahun
04.16.04.04	Jaringan BBM	
04.16.04.04.01	Jaringan BBM	30 tahun
04.16.04.04.02	Jaringan BBM Lainnya	21 tahun
05	Aset Tetap Lainnya	
05.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	
05.18.01	Barang Bercorak Kebudayaan	
05.18.01.01	Pahatan	
05.18.01.01.01	Pahatan Batu-batuan	3 tahun
05.18.01.01.02	Pahatan Kayu	3 tahun
05.18.01.01.03	Pahatan Logam	3 tahun
05.18.01.01.04	Pahatan Lain-lain	1 tahun
05.18.01.02	Lukisan	
05.18.01.02.01	Lukisan Cat Air	3 tahun
05.18.01.02.02	Lukisan Sulaman/Tempelan	3 tahun
05.18.01.02.03	Lukisan gambar Presiden/Gubernur	3 tahun
05.18.01.02.04	Lukisan Lambang Garuda	3 tahun
05.18.01.02.05	Lukisan Batik	3 tahun
05.18.01.02.06	Lukisan Lain-lain	1 tahun
05.18.01.03	Alat Kesenian	
05.18.01.03.01	Alat Musik/Band	3 tahun
05.18.01.03.02	Alat Musik Nasional/Daerah	3 tahun
05.18.01.03.03	Wayang	3 tahun
05.18.01.03.04	Alat Musik Lain-lain	1 tahun
05.18.01.04	Alat Olah Raga	
05.18.01.04.01	Alat Golf	3 tahun
05.18.01.04.02	Alat Volley	3 tahun

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
05.18.01.04.03	Alat Tennis	3 tahun
05.18.01.04.04	Alat Tennis Meja	3 tahun
05.18.01.04.05	Alat Sepak Bola	3 tahun
05.18.01.04.06	Alat Badminton	3 tahun
05.18.01.04.07	Alat Olah Raga Lain-lain	1 tahun
05.18.01.05	Tanda Penghargaan	
05.18.01.05.01	Piala	3 tahun
05.18.01.05.02	Medali	3 tahun
05.18.01.05.03	Plagam	3 tahun
05.18.01.05.04	Tanda Penghargaan Lain-lain	1 tahun
05.18.01.06	Maket dan Foto Dokumen	
05.18.01.06.01	Maket	3 tahun
05.18.01.06.02	Foto Dokumen	3 tahun
05.18.01.06.03	Peta Topografi	3 tahun
05.18.01.06.04	Peta Reproduksi	3 tahun
05.18.01.06.05	Peta Wilayah	3 tahun
05.18.01.06.06	Peta Keadaan Tanah	3 tahun
05.18.01.06.07	Peta Udara	3 tahun
05.18.01.06.08	Mozaik	3 tahun
05.18.01.06.09	Klise-klise	3 tahun
05.18.01.06.10	Peta Distribusi	3 tahun
05.18.01.06.11	Globe	1 tahun
05.18.01.06.12	Foto Dokumen Lain-lain	
05.18.01.07	Benda-benda Bersejarah	3 tahun
05.18.01.07.01	Barang Koleksi Rumah Tangga	3 tahun
05.18.01.07.02	Lukisan Bersejarah	3 tahun
05.18.01.07.03	Koleksi Mata Uang	3 tahun
05.18.01.07.04	Benda-benda Purbakala	3 tahun
05.18.01.07.05	Dokumentasi Bersejarah	1 tahun
05.18.01.07.06	Benda Bersejarah Lain-lain	
05.18.01.08	Barang Kerajinan	3 tahun
05.18.01.08.01	Kerajinan Keramik(Goci, Piring)	3 tahun
05.18.01.08.02	Kerajinan Logam(Gong, Mandau)	3 tahun
05.18.01.08.03	Kerajinan Kayu(Sampit, Telabang)	3 tahun
05.18.01.08.04	Kerajinan Anyaman (Tikar, Rotan)	3 tahun
05.18.01.08.05	Kerajinan Tenunan Sutra	3 tahun
05.18.01.08.06	Kerajinan Anyaman Purun	3 tahun
05.18.01.08.07	Kerajinan Anyaman Bambu	1 tahun
05.18.01.08.08	Kerajinan Lain-lain	
05.18.02	Alat Olah Raga Lainnya	
05.18.02.01	Alat Olah Raga Senam	3 tahun
05.18.02.01.01	Senam Palang Sejajar	3 tahun
05.18.02.01.02	Senam Lapangan Kuda	3 tahun
05.18.02.01.03	Senam Matras	1 tahun
05.18.02.01.04	Alat Senam Lain-lain	
05.18.02.02	Alat Olah Raga Air	3 tahun
05.18.02.02.01	Ski Air	3 tahun
05.18.02.02.02	Ski Diving	3 tahun
05.18.02.02.03	Selancar	

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat
05.18.02.02.04	Perahu Karet	3 tahun
05.18.02.02.05	Perahu Layar	3 tahun
05.18.02.02.06	Alat Arum Jeram	3 tahun
05.18.02.02.07	Alat Dayung	3 tahun
05.18.02.02.08	Kaca Mata Air	3 tahun
05.18.02.02.09	Alat Olah Raga Air Lain-lain	1 tahun
05.18.02.03	Alat Olah Raga Udara	
05.18.02.03.01	Olah Raga Udara Gantole	3 tahun
05.18.02.03.02	Balon Udara	3 tahun
05.18.02.03.03	Payung Udara /Parasit	3 tahun
05.18.02.03.04	Alat Terbang Layang	3 tahun
05.18.02.03.05	Alat Olah Raga Udara Lain-lain	1 tahun
05.18.02.04	Alat Olah Raga Lainnya	
05.18.02.04.01	Catur	3 tahun
05.18.02.04.02	SarungTinju	3 tahun
05.18.02.04.03	Alat Olah Raga Lain - lain	1 tahun

Untuk Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi, masa manfaat ditetapkan sesuai dengan sisa masa sewa/pinjam/pemakaian aset tetap dihitung sejak selesainya kegiatan renovasi.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT DARI RENOVASI /
(TABEL MASA MANFAAT II)

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
02	PERALATAN DAN MESIN				
02.02	Alat-Alat Besar				
02.02.01	Alat - Alat Besar Darat	0	1	2	5
02.02.02	Alat - Alat Besar Apung	0	0	2	4
02.02.03	Alat Bantu	0	0	1	3
02.03	Alat-alat Angkutan				
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	1	3
02.03.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0	1
02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor	0	1	2	5
02.03.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	0	0	1
02.03.05	Alat Angkut Bermotor Udara	1	2	5	10
02.04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur				
02.04.01	Alat Bengkel dan Ukur	0	1	2	5
02.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	1	2
02.04.03	Alat Ukur	0	0	1	2
02.05	Alat-alat Pertanian/Peternakan				
02.05.01	Alat Pertanian	0	0	1	2
02.05.02	Alat Pemel Tanaman Panen/ Penyimpanan	0	0	1	2
02.06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
02.06.01	Alat Kantor	0	0	1	2
02.06.02	Alat Rumah Tangga	0	0	1	2
02.06.03	Komputer	0	0	1	2
02.06.04	Meja dan kursi kerja/ Rapat Pejabat	0	0	1	2
02.07	Alat-Alat Studio dan Komunikasi				
02.07.01	Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0	1	2
02.07.02	Alat Komunikasi	0	0	1	2
02.07.03	Peralatan Campuran	0	1	2	5
02.08	Alat-alat Kedokteran				
02.08.01	Alat - Alat Kedokteran	0	0	1	2
02.08.02	Alat Kesehatan	0	0	1	2
02.09	Alat-alat Laboratorium				
02.09.01	Alat Laboratorium	0	0	2	4

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
02.09.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	1	2	5
02.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	1	3	7
02.09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	1	3	7
02.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	1	2	5
02.09.06	Radiation Application And Non Destructiv	0	1	2	5
02.09.07	Alat Lab. Lingkungan Hidup	0	0	1	3
02.09.08	Peralatan Lab. Hydrodinamica	0	1	3	7
02.10	Alat-alat Keamanan	0	1	2	5
02.10.01	Senjata Api	0	0	0	1
02.10.02	Non Senjata Api	0	0	0	0
02.10.03	Amunisi	0	0	1	2
02.10.04	Senjata Sinar				
03.	BANGUNAN DAN GEDUNG				
03.11	Bangunan Gedung				
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
03.11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	1	5	13	25
03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	3	6	13
03.11.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.01.03	Bangunan Gedung Kantor Darurat	0	3	6	13
03.11.01.01.04	Bangunan Kantor Lain - Lain				
03.11.01.02	Bangunan Gudang	1	5	13	25
03.11.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	3	6	13
03.11.01.02.02	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.02.03	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	1	5	13	25
03.11.01.02.04	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	0	3	6	13
03.11.01.02.05	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.02.06	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	0	3	6	13
03.11.01.02.07	Bangunan Gudang Lain - Lain				
03.11.01.03	Bangunan Gedung untuk Bengkel	1	5	13	25
03.11.01.03.01	Bangunan Bengkel Permanen	0	3	6	13
03.11.01.03.02	Bangunan Bengkel Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.03.03	Bangunan Bengkel Darurat	0	3	6	13
03.11.01.03.04	Bangunan Bengkel Lain - Lain				
03.11.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	1	5	13	25
03.11.01.04.01	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.04.02	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.04.03	Bangunan Gedung Instalasi Darurat	0	3	6	13
03.11.01.04.04	Bangunan Gedung Instalasi Lain - Lain				
03.11.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	1	5	13	25
03.11.01.05.01	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0	3	6	13
03.11.01.05.02	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen				

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.01.05.03	Bangunan Gedung Laboratorium Darurat	0	1	3	5
03.11.01.05.04	Bangunan Gedung Laboratorium Lain - Lain	0	3	6	13
03.11.01.06	Bangunan Kesehatan				
03.11.01.06.01	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	5	13	25
03.11.01.06.02	Bangunan Rumah Sakit Khusus	1	5	13	25
03.11.01.06.03	Bangunan Rumah Sakit Kusta	1	5	13	25
03.11.01.06.04	Bangunan Rumah Sakit Jiwa	1	5	13	25
03.11.01.06.05	Bangunan Rumah Sakit Paru - Paru	1	5	13	25
03.11.01.06.06	Bangunan Rumah Sakit Gigi	1	5	13	25
03.11.01.06.07	Bangunan Rumah Sakit Jantung	1	5	13	25
03.11.01.06.08	Bangunan Rumah Sakit Kanker	1	5	13	25
03.11.01.06.09	Bangunan Rumah Sakit Bersalin dll	1	5	13	25
03.11.01.06.10	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1	5	13	25
03.11.01.06.11	Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	5	13	25
03.11.01.06.12	Bangunan Rumah Sakit Lain - Lain				
03.11.01.07	Bangunan Oceanarium/Opseratorium	1	5	13	25
03.11.01.07.01	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Permanen	0	3	6	13
03.11.01.07.02	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.07.03	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Darurat	0	3	6	13
03.11.01.07.04	Bangunan Oceanarium Lain - Lain				
03.11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	5	13	25
03.11.01.08.01	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	3	6	13
03.11.01.08.02	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.08.03	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat	0	3	6	13
03.11.01.08.04	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya				
03.11.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	5	13	25
03.11.01.09.01	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	3	6	13
03.11.01.09.02	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.09.03	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	1	5	13	25
03.11.01.09.04	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	0	3	6	13
03.11.01.09.05	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.09.06	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Darurat	0	3	6	13
03.11.01.09.07	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya				
03.11.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1	5	13	25
03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	2	4	8
03.11.01.10.02	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	0	1	1	3
03.11.01.10.03	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	0	3	6	13
03.11.01.10.04	Bangunan Gedung Pendidikan Lainnya				
03.11.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1	5	13	25
03.11.01.11.01	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	0	3	6	13
03.11.01.11.02	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	0	1	3	5
03.11.01.11.03	Gedung Olah Raga Tertutup Darurat				

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.01.11.04	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	5	13	25
03.11.01.11.05	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.11.06	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	0	1	3	5
03.11.01.11.07	Bangunan Tempa Olah Raga Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar				
03.11.01.12.01	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	5	13	25
03.11.01.12.02	Gg Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.12.03	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	0	1	3	5
03.11.01.12.04	Gedung Pertokoan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.13	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga				
03.11.01.13.01	Gedung Pos Jaga Permanen	1	5	13	25
03.11.01.13.02	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.13.03	Gedung Pos Jaga Darurat	0	1	3	5
03.11.01.13.04	Gedung Menara Peninjau Permanen	1	5	13	25
03.11.01.13.05	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.13.06	Gedung Menara Peninjau Darurat	0	1	3	5
03.11.01.13.07	Gedung Pos Jaga Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool				
03.11.01.14.01	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	5	13	25
03.11.01.14.02	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.14.03	Gedung Garasi/Pool Darurat	0	1	3	5
03.11.01.14.04	Gedung Garasi Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan				
03.11.01.15.01	Gedung Pemotong Hewan Permanen	1	5	13	25
03.11.01.15.02	Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.15.03	Gedung Pemotong Hewan Darurat	0	1	3	5
03.11.01.15.04	Gedung Pemotong Hewan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.16	Bangunan Gedung Pabrik				
03.11.01.16.01	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	5	13	25
03.11.01.16.02	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.16.03	Bangunan Gedung Pabrik Darurat	0	1	3	5
03.11.01.16.04	Bangunan Gedung Pabrik Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.17	Bangunan Stasiun Bus				
03.11.01.17.01	Bangunan Stasiun Bus Permanen	1	5	13	25
03.11.01.17.02	Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.17.03	Bangunan Stasiun Bus Darurat	0	1	3	5
03.11.01.17.04	Bangunan Stasiun Bus Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak				
03.11.01.18.01	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen	1	5	13	25
03.11.01.18.02	Bgn Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.18.03	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Darurat	0	1	3	5
03.11.01.18.04	Bangunan Kandang Opservasi Permanen	1	5	13	25

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.01.18.05	Bangunan Kandang Opservasi Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.18.06	Bangunan Kandang Opservasi Darurat	0	1	3	5
03.11.01.18.07	Bangunan Kandang Hewan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.19	Bangunan Perpustakaan				
03.11.01.19.01	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	5	13	25
03.11.01.19.02	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	0	2	4	8
03.11.01.19.03	Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat	0	1	1	3
03.11.01.19.04	Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.20	Bangunan Gedung Museum				
03.11.01.20.01	Bangunan Gedung Musium Permanen	1	5	13	25
03.11.01.20.02	Bangunan Gedung Musium Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.20.03	Bangunan Gedung Musium Darurat	0	1	3	5
03.11.01.20.04	Bangunan Gedung Musium Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.21	Bangunan Gd Terminal/Pelabuhan/Bandara				
03.11.01.21.01	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	5	13	25
03.11.01.21.02	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Per	0	3	6	13
03.11.01.21.03	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	0	1	3	5
03.11.01.21.04	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan				
03.11.01.22.01	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1	5	13	25
03.11.01.22.02	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.22.03	Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat	0	1	3	5
03.11.01.22.04	Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan				
03.11.01.23.01	Bangunan Gedung LP Kelas I	1	5	13	25
03.11.01.23.02	Bangunan Gedung LP Kelas II	1	5	13	25
03.11.01.23.03	Bangunan Gedung LP lainnya	1	5	13	25
03.11.01.24	Bangunan Rumah Tahanan				
03.11.01.24.01	Bangunan Gedung Rutan Kelas I	1	5	13	25
03.11.01.24.02	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	1	5	13	25
03.11.01.24.03	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.25	Bangunan Gedung Krematorium				
03.11.01.25.01	Bangunan Krematorium Permanen	1	5	13	25
03.11.01.25.02	Bangunan Krematorium Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.01.25.03	Bangunan Krematorium Darurat	0	1	3	5
03.11.01.25.04	Bangunan Krematorium Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan				
03.11.01.26.01	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	1	5	13	25
03.11.01.26.02	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Sm Permanen	0	3	6	13
03.11.01.26.03	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat	0	1	3	5
03.11.01.26.04	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya	0	3	6	13
03.11.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.01.27.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	5	13	25
03.11.01.27.02	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya SemiPermanen	0	3	6	13
03.11.01.27.03	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	0	1	3	5
03.11.01.27.04	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	3	6	13
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
03.11.02.01	Rumah Negara Golongan I				
03.11.02.01.01	Rumah Negara Gol I Type A Permanen	1	5	13	25
03.11.02.01.02	Rumah Negara Gol I Type A Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.01.03	Rumah Negara Gol I Type A Darurat	0	1	3	5
03.11.02.01.04	Rumah Negara Gol I Type B Permanen	1	5	13	25
03.11.02.01.05	Rumah Negara Gol I Type B Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.01.06	Rumah Negara Gol I Type B Darurat	0	1	3	5
03.11.02.01.07	Rumah Negara Gol I Type C Permanen	1	5	13	25
03.11.02.01.08	Rumah Negara Gol I Type C Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.01.09	Rumah Negara Gol I Type C Darurat	0	1	3	5
03.11.02.01.10	Rumah Negara Gol I Type D Permanen	1	5	13	25
03.11.02.01.11	Rumah Negara Gol I Type D Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.01.12	Rumah Negara Gol I Type D Darurat	0	1	3	5
03.11.02.01.13	Rumah Negara Gol I Type E Permanen	1	5	13	25
03.11.02.01.14	Rumah Negara Gol I Type E Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.01.15	Rumah Negara Gol I Type E Darurat	0	1	3	5
03.11.02.01.16	Rumah Negara Golongan I Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.02	Rumah Negara Golongan II				
03.11.02.02.01	Rumah Negara Gol II Type A Permanen	1	5	13	25
03.11.02.02.02	Rumah Negara Gol II Type A Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.02.03	Rumah Negara Gol II Type A Darurat	0	1	3	5
03.11.02.02.04	Rumah Negara Gol II Type B Permanen	1	5	13	25
03.11.02.02.05	Rumah Negara Gol II Type B Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.02.06	Rumah Negara Gol II Type B Darurat	0	1	3	5
03.11.02.02.07	Rumah Negara Gol II Type C Permanen	1	5	13	25
03.11.02.02.08	Rumah Negara Gol II Type C Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.02.09	Rumah Negara Gol II Type C Darurat	0	1	3	5
03.11.02.02.10	Rumah Negara Gol II Type D Permanen	1	5	13	25
03.11.02.02.11	Rumah Negara Gol II Type D Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.02.12	Rumah Negara Gol II Type D Darurat	0	1	3	5
03.11.02.02.13	Rumah Negara Gol II Type E Permanen	1	5	13	25
03.11.02.02.14	Rumah Negara Gol II Type E Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.02.15	Rumah Negara Gol II Type E Darurat	0	1	3	5
03.11.02.02.16	Rumah Negara Gol II Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.03	Rumah Negara Golongan III				
03.11.02.03.01	Rumah Negara Gol III Type A Permanen	1	5	13	25
03.11.02.03.02	Rumah Negara Gol III Type A SemiPermanen	0	3	6	13

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.02.03.03	Rumah Negara Gol III Type A Darurat	0	1	3	5
03.11.02.03.04	Rumah Negara Gol III Type B Permanen	1	5	13	25
03.11.02.03.05	Rumah Negara Gol III Type B SemiPermanen	0	3	6	13
03.11.02.03.06	Rumah Negara Gol III Type B Darurat	0	1	3	5
03.11.02.03.07	Rumah Negara Gol III Type C Permanen	1	5	13	25
03.11.02.03.08	Rumah Negara Gol III Type C SemiPermanen	0	3	6	13
03.11.02.03.09	Rumah Negara Gol III Type C Darurat	0	1	3	5
03.11.02.03.10	Rumah Negara Gol III Type D Permanen	1	5	13	25
03.11.02.03.11	Rumah Negara Gol III Type D SemiPermanen	0	3	6	13
03.11.02.03.12	Rumah Negara Gol III Type D Darurat	0	1	3	5
03.11.02.03.13	Rumah Negara Gol III Type E Permanen	1	5	13	25
03.11.02.03.14	Rumah Negara Gol III Type E SemiPermanen	0	3	6	13
03.11.02.03.15	Rumah Negara Gol III Type E Darurat	0	1	3	5
03.11.02.03.16	Rumah Negara Gol III Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.03.17	Rumah Negara Gol III Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.04	Mess /Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan				
03.11.02.04.01	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	1	5	13	25
03.11.02.04.02	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan SP	0	3	6	13
03.11.02.04.03	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan D	0	1	3	5
03.11.02.04.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan lainnya	0	3	6	13
03.11.02.05	Asrama				
03.11.02.05.01	Asrama Permanen	1	5	13	25
03.11.02.05.02	Asrama Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.05.03	Asrama Darurat	0	1	3	5
03.11.02.05.04	Asrama Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.06	Hotel				
03.11.02.06.01	Hotel Permanen	1	5	13	25
03.11.02.06.02	Hotel Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.06.03	Hotel Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.07	Motel				
03.11.02.07.01	Motel Permanen	1	5	13	25
03.11.02.07.02	Motel Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.07.03	Motel Lainnya	0	3	6	13
03.11.02.08	Flat/Rumah Susun				
03.11.02.08.01	Flat/Rumah Susun Permanen	1	5	13	25
03.11.02.08.02	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	0	3	6	13
03.11.02.08.03	Flat/Rumah Susun Lainnya	0	3	6	13
03.11.03	Bangunan Menara				
03.11.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai				
03.11.03.01.01	Menara Swar Listrik Diesel	1	4	10	20
03.11.03.01.02	Menara Swar Listrik Non Diesel	1	4	10	20
03.11.03.01.03	Menara Swar Listrik Lainnya	1	4	10	20

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.11.03.02	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara				
03.11.03.02.01	Anak Pelampung	1	4	10	20
03.11.03.02.02	Rambu Bermuncak	1	4	10	20
03.11.03.02.03	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0	2	5	10
03.11.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi				
03.11.03.03.01	Bangunan Menara Telepon	1	4	10	20
03.11.03.03.02	Bangunan Menara Radio	1	4	10	20
03.11.03.03.03	Bangunan Menara Televisi	1	4	10	20
03.11.03.03.04	Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udara	1	4	10	20
03.11.03.03.05	Bangunan Menara Telekomunikasi lainnya	0	2	5	10
03.12	Bangunan Monumen				
03.12.01	Bangunan Bersejarah				
03.12.01.01	Istana Peringatan				
03.12.01.01.01	Istana Peninggalan	1	5	13	25
03.12.01.01.02	Istana Peringatan Lainnya	1	5	13	25
03.12.01.02	Rumah Adat				
03.12.01.02.01	Rumah Adat	1	5	13	25
03.12.01.02.02	Rumah Adat Lainnya	1	5	13	25
03.12.01.03	Rumah Peninggalan Sejarah				
03.12.01.03.01	Rumah Peninggalan Sejarah	1	5	13	25
03.12.01.03.02	Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya	1	5	13	25
03.12.01.04	Makam Bersejarah				
03.12.01.04.01	Rumah Peninggalan Sejarah	1	5	13	25
03.12.01.04.02	Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya	1	5	13	25
03.12.01.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah				
03.12.01.05.01	Masjid Bersejarah	1	5	13	25
03.12.01.05.02	Gereja Bersejarah	1	5	13	25
03.12.01.05.03	Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya	1	5	13	25
03.12.01.05.04	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	1	5	13	25
03.12.02	Tugu Peringatan				
03.12.02.01	Tugu Kemerdekaan				
03.12.02.01.01	Tugu Kemerdekaan	1	5	13	25
03.12.02.01.02	Tugu Kemerdekaan Lainnya	1	5	13	25
03.12.02.02	Tugu Pembangunan				
03.12.02.02.01	Tugu Pembangunan	1	5	13	25
03.12.02.02.02	Tugu Pembangunan Lainnya	1	5	13	25
03.12.02.03	Tugu Peringatan Lainnya				
03.12.02.03.01	Tugu Peringatan	1	5	13	25
03.12.02.03.02	Tugu Peringatan Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.03	Candi				
03.12.03.01	Candi Hindu				
03.12.03.01.01	Candi Hindu	1	5	13	25

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.12.03.01.02	Candi Hindu Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.03.02	Candi Budha				
03.12.03.02.01	Candi Budha	1	5	13	25
03.12.03.02.02	Candi Budha Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.03.03	Candi Lainnya				
03.12.03.03.01	Candi Lainnya	1	5	13	25
03.12.03.03.02	Candi Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.04	Monumen/Bangunan Bersejarah				
03.12.04.01	Bangunan Bersejarah Lainnya				
03.12.04.01.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	1	5	13	25
03.12.04.01.02	Bangunan Bersejarah Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.05	Tugu Peringatan				
03.12.05.01	Tugu Peringatan				
03.12.05.01.01	Tugu Peringatan	1	5	13	25
03.12.05.01.02	Tugu Peringatan Lainnya	1	5	13	25
03.12.06	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
03.12.06.01	Tugu/Tanda Batas				
03.12.06.01.01	Tugu / Tanda Batas Administrasi Negara	1	5	13	25
03.12.06.01.02	Tugu / Tanda Batas Administrasi Propinsi	1	5	13	25
03.12.06.01.03	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kabupaten	1	5	13	25
03.12.06.01.04	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kota Madya	1	5	13	25
03.12.06.01.05	Tugu Tanda Batas Admisistrasi Kota Administratif	1	5	13	25
03.12.06.01.06	Tugu Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	5	13	25
03.12.06.01.07	Tugu Tanda Batas Administrasi Desa	1	5	13	25
03.12.06.01.08	Tugu Tanda Batas Administrasi Kelurahan	1	5	13	25
03.12.06.01.09	Tugu Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	5	13	25
03.12.06.01.10	Tugu Tanda Batas Administrasi Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.07	Rambu - Rambu				
03.12.07.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat				
03.12.07.01.01	Traffic Light	0	3	8	15
03.12.07.01.02	Signal Kereta Api	0	3	8	15
03.12.07.01.03	Rambu Bersuar Lalui Lintas Darat Lainnya	0	3	8	15
03.12.07.02	Rambu Tidak Bersuar				
03.12.07.02.01	Rambu Jalan	0	3	8	15
03.12.07.02.02	Rambu Papan Tambahan	0	3	8	15
03.12.07.02.03	Rambu Cermin	0	3	8	15
03.12.07.02.04	Rambu Jembatan	0	3	8	15
03.12.07.02.05	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	0	3	8	15
03.12.08	Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara				
03.12.08.01	Runway/Thresholt Light				
03.12.08.01.01	Medium Intensity	1	5	13	25
03.12.08.01.02	High Intensity	1	5	13	25

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
03.12.08.01.03	Taxi Way Light	1	5	13	25
03.12.08.01.04	Rumway Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.08.02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)				
03.12.08.02.01	2 BAR VASI	1	5	13	25
03.12.08.02.02	3 BAR VASI	1	5	13	25
03.12.08.02.03	PASIS (Precision Approach Path Indicator System)	1	5	13	25
03.12.08.02.04	Visual Approach Slope Indikator (VASI) Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.08.03	Approach Light				
03.12.08.03.01	High Intensity Approach Light	1	5	13	25
03.12.08.03.02	Medium Intensity Approach Light	1	5	13	25
03.12.08.03.03	Low Intensity Approach Light	1	5	13	25
03.12.08.03.04	Sequence Flashing Light	1	5	13	25
03.12.08.03.05	Approach Light Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.08.04	Rumway Identification Light (Rells)				
03.12.08.04.01	Rells Master Unit	1	5	13	25
03.12.08.04.02	Rells Slave Unit	1	5	13	25
03.12.08.04.03	Rells Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.08.05	Signal				
03.12.08.05.01	Rotating Beacon	1	5	13	25
03.12.08.05.02	Illuminated Landing T	1	5	13	25
03.12.08.05.03	Illuminated Windcone	1	5	13	25
03.12.08.05.04	Sirine	1	5	13	25
03.12.08.05.05	Obstruction Light	1	5	13	25
03.12.08.05.06	Run Way Traffic Light	1	5	13	25
03.12.08.05.07	Hazzard Beacon	1	5	13	25
03.12.08.05.08	Signal Lain - Lain	1	5	13	25
03.12.08.06	Flood Light				
03.12.08.06.01	Tungsten Halogen Flood Light	1	5	13	25
03.12.08.06.02	Sodium Hight Prssure Flood Light	1	5	13	25
03.12.08.06.03	Mercury Flood Light	1	5	13	25
03.12.08.06.04	Flood Light Lain - Lain	1	5	13	25
04.	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN				
04.13	Jalan dan Jembatan				
04.13.01	Jalan				
04.13.01.01	Jalan Negara/Nasional				
04.13.01.01.01	Jalan Negara/Nasional Kelas I	0	2	5	10
04.13.01.01.02	Jalan Negara/Nasional Kelas II	0	1	3	5
04.13.01.01.03	Jalan Negara/Nasional Kelas III	0	1	1	3
04.13.01.01.04	Jalan Negara/Nasional Kelas IV	0	1	1	3
04.13.01.01.05	Jalan Negara/Nasional Kelas V	0	1	1	3
04.13.01.01.06	Jalan Negara/Nasional Arteri	0	1	3	5

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.13.01.01.07	Jalan Negara/Nasional Kolektor	0	1	3	5
04.13.01.01.08	Jalan Negara/Nasional Strategis Nasional	0	1	3	5
04.13.01.01.09	Jalan Negara/Nasional Lainnya	0	1	1	3
04.13.01.02	Jalan Propinsi				
04.13.01.02.01	Jalan Propinsi Kelas I	0	2	5	10
04.13.01.02.02	Jalan Propinsi Kelas II	0	1	3	5
04.13.01.02.03	Jalan Propinsi Kelas III	0	1	1	3
04.13.01.02.04	Jalan Propinsi Kelas IV	0	1	1	3
04.13.01.02.05	Jalan Propinsi Kelas V	0	1	1	3
04.13.01.02.06	Jalan Propinsi Arteri	0	1	1	3
04.13.01.02.07	Jalan Propinsi Kolektor	0	1	3	5
04.13.01.02.08	Jalan Propinsi Lokal	0	1	3	5
04.13.01.02.09	Jalan Propinsi Strategis Propinsi	0	1	3	5
04.13.01.02.10	Jalan Propinsi Lainnya	0	1	1	3
04.13.01.03	Jalan Kabupaten/Kotamadya				
04.13.01.03.01	Jalan Kabupaten Kelas III	0	1	1	3
04.13.01.03.02	Jalan Kabupaten Kelas IV	0	1	1	3
04.13.01.03.03	Jalan Kabupaten Kelas V	0	1	1	3
04.13.01.03.04	Jalan Kabupaten Arteri	0	1	3	5
04.13.01.03.05	Jalan Kabupaten Kolektor	0	1	3	5
04.13.01.03.06	Jalan Kabupaten Lokal	0	1	3	5
04.13.01.03.07	Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	0	1	3	5
04.13.01.03.08	Jalan Kabupaten Lainnya	0	1	1	3
04.13.01.04	Jalan Desa				
04.13.01.04.01	Jalan Desa	0	1	1	3
04.13.01.04.02	Jalan Desa Lainnya	0	0	1	2
04.13.01.05	Jalan Khusus				
04.13.01.05.01	Jalan Khusus	0	1	3	5
04.13.01.05.02	Lain Air	0	1	3	5
04.13.01.05.03	Jalan Khusus Inspeksi	0	1	3	5
04.13.01.05.04	Jalan Khusus Kompleks	0	1	3	5
04.13.01.05.05	Jalan Khusus Proyek	0	1	3	5
04.13.01.05.06	Jalan Khusus Quarry	0	1	3	5
04.13.01.05.07	Jalan Khusus Lori	0	1	3	5
04.13.01.05.08	Jalan Khusus Badan Hukum	0	1	3	5
04.13.01.05.09	Jalan Khusus Perorangan	0	1	3	5
04.13.01.05.10	Jalan Khusus Under Pass	0	1	3	5
04.13.01.05.11	Jalan Khusus Lainnya	0	1	2	4
04.13.01.06	Jalan Tol				
04.13.01.06.01	Jalan Tol Arteri	0	1	3	5
04.13.01.06.02	Jalan Tol Lainnya	0	1	2	4
04.13.01.07	Jalan Kereta				
04.13.01.07.01	Jalan Kereta Api Bantalan Besi	0	1	3	5
04.13.01.07.02	Jalan Kereta Api Bantalan Beton	0	1	3	5

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.13.01.07.03	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu	0	1	3	5
04.13.01.07.04	Jalan Kereta Lainnya	0	1	2	4
04.13.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang				
04.13.01.08.01	Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton	0	1	3	5
04.13.01.08.02	Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal	0	1	3	5
04.13.01.08.03	Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan B Karang	0	1	3	5
04.13.01.08.04	Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumput	0	1	3	5
04.13.01.08.05	Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya	0	1	2	4
04.13.02	Jembatan				
04.13.02.01	Jembatan Negara/Nasional				
04.13.02.01.01	Jembatan Beton	1	5	13	25
04.13.02.01.02	Jembatan Baja	0	3	8	15
04.13.02.01.03	Jembatan Kayu	0	0	1	2
04.13.02.01.04	Jembatan Baliy	0	0	0	1
04.13.02.01.05	Jembatan Pas Batu	0	1	3	5
04.13.02.01.06	Jembatan pada Jalan Nasional	1	5	13	25
04.13.02.01.07	Jembatan pada Jalan Nasional Kolektor	0	3	8	15
04.13.02.01.08	Jembatan pada Jalan Nasional Strategis	0	3	8	15
04.13.02.01.09	Jembatan Lainnya	0	1	3	5
04.13.02.02	Jembatan Propinsi				
04.13.02.02.01	Jembatan Beton	1	5	13	25
04.13.02.02.02	Jembatan Baja	0	3	8	15
04.13.02.02.03	Jembatan Kayu	0	0	1	2
04.13.02.02.04	Jembatan Baliy	0	0	0	1
04.13.02.02.05	Jembatan Pasangan Batu	0	1	3	5
04.13.02.02.06	Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri	1	5	13	25
04.13.02.02.07	Jembatan pada Jalan Propinsi Kolektor	0	3	8	15
04.13.02.02.08	Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal	0	3	8	15
04.13.02.02.09	Jembatan pada Jalan Propinsi Strategis	0	3	8	15
04.13.02.02.10	Jembatan Propinsi Lainnya	0	1	3	5
04.13.02.03	Jembatan Kabupaten/Kotamadya				
04.13.02.03.01	Jembatan Beton	1	5	13	25
04.13.02.03.02	Jembatan Baja	0	3	8	15
04.13.02.03.03	Jembatan Kayu	0	0	1	2
04.13.02.03.04	Jembatan Balaiy	0	0	0	1
04.13.02.03.05	Jembatan Pasangan Batu	0	1	3	5
04.13.02.03.06	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Arteri	1	5	13	25
04.13.02.03.07	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Kolektor	0	3	8	15
04.13.02.03.08	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Lokal	0	3	8	15
04.13.02.03.09	Jembatan pada Jalan Kab/Kodya Strategis	0	3	8	15
04.13.02.03.10	Jembatan Kabupaten Lainnya	0	1	3	5
04.13.02.04	Jembatan Desa				
04.13.02.04.01	Jembatan Desa	0	3	8	15
04.13.02.04.02	Jembatan Baja	0	3	8	15

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.13.02.04.03	Jembatan Kayu	0	0	1	2
04.13.02.04.04	Jembatan Balyi	0	0	0	1
04.13.02.04.05	Jembatan Pas Batu	0	1	3	5
04.13.02.04.06	Jembatan pada Jalan Poros Desa	0	1	3	5
04.13.02.04.07	Jembatan Desa Lainnya	0	1	3	5
04.13.02.05	Jembatan Khusus				
04.13.02.05.01	Jembatan Beton	1	5	13	25
04.13.02.05.02	Jembatan Baja	0	3	8	15
04.13.02.05.03	Jembatan Kayu	0	0	1	2
04.13.02.05.04	Jembatan Balyi	0	0	0	1
04.13.02.05.05	Jembatan Pas Batu	0	1	3	5
04.13.02.05.06	Jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi	0	3	8	15
04.13.02.05.07	Jembatan pada Jalan Khusus Komplek	0	3	8	15
04.13.02.05.08	Jembatan pada Jalan Khusus Proyek	0	3	8	15
04.13.02.05.09	Jembatan pada Jalan Khusus Quarry	0	3	8	15
04.13.02.05.10	Jembatan pada Jalan Khusus Lori	0	3	8	15
04.13.02.05.11	Jembatan pada Jalan Khusus Badan Hukum	0	3	8	15
04.13.02.05.12	Jembatan pada Jalan Khusus Perorangan	0	3	8	15
04.13.02.05.13	Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over	0	3	8	15
04.13.02.05.14	Jembatan Khusus Lainnya	0	1	3	5
04.13.02.06	Jembatan pada Jalan Tol				
04.13.02.06.01	Jembatan pada Jalan Tol Arteri	1	5	13	25
04.13.02.06.02	Jembatan pada Jalan Lainnya	1	4	9	18
04.13.02.07	Jembatan pada Jalan Kereta Api				
04.13.02.07.01	Jembatan pada jalan Kereta Api Bantalan Besi	1	5	13	25
04.13.02.07.02	Jembatan pada jalan Kereta Api Bantalan Beton	1	5	13	25
04.13.02.07.03	Jembatan pada jalan Kereta Api	1	5	13	25
04.13.02.07.04	Jembatan pada jalan Kereta Api Lainnya	1	4	9	18
04.13.02.08	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang				
04.13.02.08.01	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Beton	1	5	13	25
04.13.02.08.02	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Aspal	1	5	13	25
04.13.02.08.03	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Karang	1	5	13	25
04.13.02.08.04	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Rumpuk	1	5	13	25
04.13.02.08.05	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya	1	4	9	18
04.13.02.09	Jembatan Penyeberangan				
04.13.02.09.01	Jembatan Penyeberangan Orang	1	5	13	25
04.13.02.09.02	Jembatan Penyeberangan Orang	1	5	13	25
04.13.02.09.03	Jembatan Penyeberangan Lainnya	1	4	9	18
04.14	Bangunan Air/Irigasi				
04.14.01	Bangunan Air Irigasi				
04.14.01.01	Bangunan Waduk				
04.14.01.01.01	Waduk Bendungan, Tanggul, Menara	1	5	13	25
04.14.01.01.02	Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara	1	5	13	25
04.14.01.01.03	Waduk dengan Bendungan Menara Pengambilan	1	5	13	25

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.01.01.04	Waduk dengan Tanggul & Pintu Air Menara	1	5	13	25
04.14.01.01.05	Waduk dengan Tanggul Pintu Pengukur	1	5	13	25
04.14.01.01.06	Waduk Lainnya	1	4	9	18
04.14.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi				
04.14.01.02.01	Bendung	0	1	1	3
04.14.01.02.02	Bendung dengan Pintu Bilas	0	1	1	3
04.14.01.02.03	Bendung dengan Pompa	0	1	1	3
04.14.01.02.04	Bendungan Pengambilan Bebas	0	1	1	3
04.14.01.02.05	Bendungan Pengambilan Bebas dg Pompa	0	1	1	3
04.14.01.02.06	Sumur dengan Pompa	0	1	1	3
04.14.01.02.07	Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya				
04.14.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	0	1	2	4
04.14.01.03.01	Saluran Primer	0	1	2	4
04.14.01.03.02	Saluran Induk	0	1	2	4
04.14.01.03.03	Saluran Sekunder	0	1	2	4
04.14.01.03.04	Saluran Tertier	0	1	2	4
04.14.01.03.05	Saluran Kwater	0	1	2	4
04.14.01.03.06	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	0	1	1	3
04.14.01.03.07	Saluran Suplesi	0	1	1	3
04.14.01.03.08	Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya				
04.14.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	0	1	1	3
04.14.01.04.01	Saluran Induk Pembuang	0	1	1	3
04.14.01.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	0	1	1	3
04.14.01.04.03	Saluran Tertier Pembuang	0	1	1	3
04.14.01.04.04	Bangunan Pembuang Lainnya				
04.14.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	0	1	2	4
04.14.01.05.01	Tanggul Banjir	0	1	2	4
04.14.01.05.02	Bangunan Pintu Air/Klep	0	1	1	3
04.14.01.05.03	Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya				
04.14.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	0	1	1	3
04.14.01.06.01	Bangunan Bagi	0	1	1	3
04.14.01.06.02	Bangunan Bagi dan Sadap	0	1	1	3
04.14.01.06.03	Bangunan Sadap	0	1	1	3
04.14.01.06.04	Bangunan Got Miring	0	1	1	3
04.14.01.06.05	Bangunan-Bangunan Terjun	0	1	2	4
04.14.01.06.06	Bangunan Talang	0	1	1	3
04.14.01.06.07	Bangunan Sapon	0	1	2	4
04.14.01.06.08	Bangunan Gorong-Gorong	0	1	1	3
04.14.01.06.09	Bangunan Pelimpah Samping	0	1	1	3
04.14.01.06.10	Bangunan Outlet	0	1	1	3
04.14.01.06.11	Bangunan Penahan Banjir	0	1	1	3
04.14.01.06.12	Bangunan Pengeluaran/Pintu	0	1	1	3
04.14.01.06.13	Bangunan Box Tertier	0	1	1	3
04.14.01.06.14	Bangunan Pengukur	0	1	1	3

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.01.06.15	Bangunan Mandi Hewan	0	1	1	3
04.14.01.06.16	Bangunan Pertemuan Saluran	0	1	1	3
04.14.01.06.17	Bangunan Pelengkap Dalam Petak Tertier	0	1	1	3
04.14.01.06.18	Bangunan Jembatan	0	1	2	4
04.14.01.06.19	Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya	0	1	1	3
04.14.02	Bangunan Air Pasang Surut				
04.14.02.01	Bangunan Waduk				
04.14.02.01.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	1	5	13	25
04.14.02.01.02	Bangunan Waduk Lainnya	1	4	9	18
04.14.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut				
04.14.02.02.01	Bendungan dengan Pompa	0	1	1	3
04.14.02.02.02	Bebas dengan Pompa	0	1	1	3
04.14.02.02.03	Bangunan Pengambilan Pasang Lainnya	0	1	1	3
04.14.02.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut				
04.14.02.03.01	Saluran Muka	0	1	2	4
04.14.02.03.02	Saluran Induk	0	1	2	4
04.14.02.03.03	Saluran Sekunder	0	1	2	4
04.14.02.03.04	Saluran Tertier	0	1	2	4
04.14.02.03.05	Saluran Penyimpan Air	0	1	2	4
04.14.02.03.06	Saluran Lalu Lintas Air	0	1	1	3
04.14.02.03.07	Bangunan Pasang Surut Lainnya	0	1	1	3
04.14.02.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut				
04.14.02.04.01	Saluran Induk (Primer) Pembuang	0	1	1	3
04.14.02.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	0	1	1	3
04.14.02.04.03	Saluran Tertier Pembuang	0	1	1	3
04.14.02.04.04	Saluran Pengumpul Air	0	1	1	3
04.14.02.04.05	Terusan (Kanal)	0	1	1	3
04.14.02.04.06	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lainnya	0	1	1	3
04.14.02.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut				
04.14.02.05.01	Pintu Air	0	1	2	4
04.14.02.05.02	Pemasukan/Pembuang	0	1	2	4
04.14.02.05.03	Kolam Pasang	0	1	2	4
04.14.02.05.04	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	0	1	1	3
04.14.02.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut				
04.14.02.06.01	Bangunan Jembatan	0	1	2	4
04.14.02.06.02	Jembatan Penghalang	0	1	2	4
04.14.02.06.03	Bangunan Penutup Pangkis Kotoran	0	1	1	3
04.14.02.06.04	Bangunan Pengukur Air Muka	0	1	1	3
04.14.02.06.05	Bangunan Pengukur Curah Hujan	0	1	1	3
04.14.02.06.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya	0	1	1	3
04.14.02.07	Bangunan Sawah Pasang Surut				
04.14.02.07.01	Sawah Pasang Surut Tehnis	1	5	13	25
04.14.02.07.02	Sawah Pasang Surut Semi Tehnis	1	5	13	25
04.14.02.07.03	Sawah Pasang Surut Non Tehnis	1	5	13	25

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.02.07.04	Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya	1	4	9	18
04.14.03	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder				
04.14.03.01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder				
04.14.03.01.01	Bangunan Waduk	0	3	6	13
04.14.03.01.02	Bangunan Waduk Lain - Lain	0	3	6	13
04.14.03.01.03	Bangunan Waduk Pasang Surut Lainnya	0	2	4	9
04.14.03.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa				
04.14.03.02.01	Bangunan Pengembalian	0	3	6	13
04.14.03.02.02	Bangunan Pengembalian Lainnya	0	2	4	9
04.14.03.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa				
04.14.03.03.01	Saluran Muka	0	1	2	4
04.14.03.03.02	Saluran Induk	0	1	2	4
04.14.03.03.03	Saluran Sekunder	0	1	2	4
04.14.03.03.04	Saluran Tersier	0	1	1	3
04.14.03.03.05	Bangunan Pembawa Pasang Surut Lainnya				
04.14.03.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa				
04.14.03.04.01	Saluran Induk Pembuang	0	1	2	4
04.14.03.04.02	Saluran Sekunder Pembuang	0	1	2	4
04.14.03.04.03	Saluran Tertier Pembuang	0	1	1	3
04.14.03.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lainnya				
04.14.03.05	Bangunan Pengaman Pasang Rawa				
04.14.03.05.01	Tanggung Keliling	0	3	6	13
04.14.03.05.02	Pintu Air/Klep	0	3	6	13
04.14.03.05.03	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya				
04.14.03.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa				
04.14.03.06.01	Bangunan Bagi dan Sadap	0	1	1	3
04.14.03.06.02	Bangunan Sadap	0	1	1	3
04.14.03.06.03	Bangunan Terjun	0	1	1	3
04.14.03.06.04	Bangunan Syphon	0	1	2	4
04.14.03.06.05	Gorong - Gorong	0	1	2	4
04.14.03.06.06	Bangunan Jembatan	0	1	2	4
04.14.03.06.07	Jembatan Penghalang	0	1	1	3
04.14.03.06.08	Bangunan Pengukur Muka Air	0	1	1	3
04.14.03.06.09	Bangunan Pengukur Curah Hujan	0	1	1	3
04.14.03.06.10	Bangunan Penutup Sungai	0	1	2	4
04.14.03.06.11	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan /Pembuangan	0	1	1	3
04.14.03.06.12	Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya				
04.14.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa				
04.14.03.07.01	Sawah Rawa Tehnis	0	3	6	13
04.14.03.07.02	Sawah Rawa Semi Tehnis	0	3	6	13
04.14.03.07.03	Sawah Rawa Non Tehnis	0	3	6	13
04.14.03.07.04	Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya	0	2	4	9
04.14.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam				
04.14.04.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai				

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.04.01.01	Waduk dengan Tanggul & Pintu Pembuang	0	1	3	5
04.14.04.01.02	Waduk Jaringan Tanggul & Pintu Pembuang	0	1	3	5
04.14.04.01.03	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai Lainnya	0	1	2	4
04.14.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai				
04.14.04.02.01	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	0	1	3	5
04.14.04.02.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai Lainnya	0	1	2	4
04.14.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai				
04.14.04.03.01	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	0	1	3	5
04.14.04.03.02	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai lainnya	0	1	2	4
04.14.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai				
04.14.04.04.01	Saluran Banjir	0	1	3	5
04.14.04.04.02	Saluran Drainasi	0	1	3	5
04.14.04.04.03	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya	0	1	2	4
04.14.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai				
04.14.04.05.01	Tanggul Banjir	0	1	3	5
04.14.04.05.02	Pintu Pengatur Banjir	0	1	3	5
04.14.04.05.03	Klep Pengatur Banjir	0	1	3	5
04.14.04.05.04	Coupure/Sodetan	0	1	3	5
04.14.04.05.05	Kantong Pasir/Lahar/Lumpur	0	1	3	5
04.14.04.05.06	Check Dam/Penahan Sedimen	0	1	3	5
04.14.04.05.07	Krib Pengaman Talud/Pantai	0	1	3	5
04.14.04.05.08	Bangunan Penguat Tebing	0	1	3	5
04.14.04.05.09	Bangunan Pelimpah Banjir	0	1	3	5
04.14.04.05.10	Dam Konsolidasi	0	1	3	5
04.14.04.05.11	Peralatan Saringan Sampah(Pond Sercen)	0	1	3	5
04.14.04.05.12	Bangunan Pengaman Sungai lainnya	0	1	2	4
04.14.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai				
04.14.04.06.01	Bangunan Suphon	0	1	3	5
04.14.04.06.02	Bangunan Serong Sorong	0	1	3	5
04.14.04.06.03	Bangunan Jembatan	0	1	3	5
04.14.04.06.04	Bangunan Pengukur Muka Air	0	1	3	5
04.14.04.06.05	Bangunan Pengukur Curah Hujan	0	1	3	5
04.14.04.06.06	Bangunan Stasiun Pos Penjagaan/Pengamat	0	1	3	5
04.14.04.06.07	Bangunan Dermaga	0	1	3	5
04.14.04.06.08	Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	0	1	3	5
04.14.04.06.09	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0	1	3	5
04.14.05	Bangunan Pengemb Sumber Air dan Air Tanah				
04.14.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air				
04.14.05.01.01	Banguan Waduk Lapangan/Pembuang	0	3	8	15
04.14.05.01.02	Banguan Waduk Lapangan/Pembuang Lainnya	0	2	5	11
04.14.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air				
04.14.05.02.01	Sumur dengan Pompa	0	3	8	15
04.14.05.02.02	Sumur Artesis	0	3	8	15
04.14.05.02.03	Bangunan Pengamb Pengembangan Sumber Air Lainnya	0	2	5	11

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air				
04.14.05.03.01	Saluran Tersier	0	1	2	4
04.14.05.03.02	Saluran Kuarter	0	1	2	4
04.14.05.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Lainnya	0	1	1	3
04.14.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air				
04.14.05.04.01	Bangunan Pembuang	0	1	2	4
04.14.05.04.02	Bangunan Pembuang Lainnya	0	1	1	3
04.14.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air				
04.14.05.05.01	Bak Penampung/Kolam Ukur	0	3	8	15
04.14.05.05.02	Klimatologi	0	3	8	15
04.14.05.05.03	Hidrohetri	0	3	8	15
04.14.05.05.04	Sumur Pengamatan	0	3	8	15
04.14.05.05.05	Bangunan Pengaman Lainnya	0	2	5	11
04.14.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumb Air				
04.14.05.06.01	Bangunan Terpia	0	1	2	4
04.14.05.06.02	Bangunan Talang	0	1	2	4
04.14.05.06.03	Bangunan Syphon	0	1	2	4
04.14.05.06.04	Bangunan Gorong - Gorong	0	1	2	4
04.14.05.06.05	Bangunan BOR Tertier	0	1	2	4
04.14.05.06.06	Jembatan Penghalang/Jalan	0	1	1	3
04.14.05.06.07	Bangunan Pelengkap Lainnya				
04.14.06	Bangunan Air Bersih/Baku				
04.14.06.01	Waduk Air Bersih Baku				
04.14.06.01.01	Waduk Penyimpanan Air Baku	1	4	10	20
04.14.06.01.02	Waduk Penyimpanan Air Hujan	1	4	10	20
04.14.06.01.03	Waduk Air Bersih Lainnya	0	3	7	14
04.14.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku				
04.14.06.02.01	Bendung	0	1	2	4
04.14.06.02.02	Bendung dengan Pompa	0	1	2	4
04.14.06.02.03	Bebas	0	1	2	4
04.14.06.02.04	Bebas dengan Pompa	0	1	2	4
04.14.06.02.05	Sumber dengan Penangkap	0	1	2	4
04.14.06.02.06	Bangunan Pengambilan dari Waduk	0	1	2	4
04.14.06.02.07	Bangunan Pengambilan dari Sungai	0	1	2	4
04.14.06.02.08	Bangunan Pengambilan dari Danau	0	1	2	4
04.14.06.02.09	Bangunan Pengambilan dari Rawa	0	1	2	4
04.14.06.02.10	Bangunan Pengambilan dari Air Laut	0	1	2	4
04.14.06.02.11	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	0	1	2	4
04.14.06.02.12	Bangunan Pengambilan dari Sumur Artesis	0	1	1	3
04.14.06.02.13	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lainnya				
04.14.06.03	Bangunan Pembawa Air Bersih				
04.14.06.03.01	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	0	1	2	4
04.14.06.03.02	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	0	1	2	4
04.14.06.03.03	Bangunan Pembawa Air Bersih Lainnya	0	1	1	3

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih				
04.14.06.04.01	Saluran Pembuang Air Cucian	0	1	2	4
04.14.06.04.02	Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi	0	1	2	4
04.14.06.04.03	Bangunan Pembuang Air Bersih Lainnya	0	1	1	3
04.14.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku				
04.14.06.05.01	Bangunan Talang	0	1	2	4
04.14.06.05.02	Bangunan Syphon	0	1	2	4
04.14.06.05.03	Bangunan Gorong - Gorong	0	1	2	4
04.14.06.05.04	Bangunan Jembatan	0	1	2	4
04.14.06.05.05	Bangunan Penampung Air Baku	0	1	2	4
04.14.06.05.06	Bangunan Hidran Umum	0	1	2	4
04.14.06.05.07	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	0	1	2	4
04.14.06.05.08	Bangunan Menara/Bak Penamp/Reservok Air Mn	0	1	2	4
04.14.06.05.09	Bangunan Buster Pump	0	1	2	4
04.14.06.05.10	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lainnya	0	1	1	3
04.14.07	Bangunan Air Kotor				
04.14.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor				
04.14.07.01.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	0	1	2	4
04.14.07.01.02	Saluran Pengumpul Air Kotor	0	1	2	4
04.14.07.01.03	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	0	1	2	4
04.14.07.01.04	Saluran Pengumpul Air Buangan Industri	0	1	2	4
04.14.07.01.05	Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian	0	1	2	4
04.14.07.01.06	Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya	0	1	1	3
04.14.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor				
04.14.07.02.01	Waduk Air Kotor	1	4	10	20
04.14.07.02.02	Waduk Air Buangan Domestik	1	4	10	20
04.14.07.02.03	Waduk Buangan Industri	1	4	10	20
04.14.07.02.04	Waduk Air Buangan Pertanian	1	4	10	20
04.14.07.02.05	Waduk Air Kotor Lainnya	0	3	7	14
04.14.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor				
04.14.07.03.01	Bangunan Pembuang Air Hujan	0	1	2	4
04.14.07.03.02	Bangunan Pembuang Air Domestik	0	1	2	4
04.14.07.03.03	Bangunan Pembuang Air Industri	0	1	2	4
04.14.07.03.04	Bangunan Pembuang Air Pertanian	0	1	2	4
04.14.07.03.05	Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya	0	1	1	3
04.14.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor				
04.14.07.04.01	Bangunan Pompa Air Hujan	0	1	2	4
04.14.07.04.02	Bangunan Pompa Air Buangan Domestik	0	1	2	4
04.14.07.04.03	Bangunan Pompa Air Buangan Industri	0	1	2	4
04.14.07.04.04	Bangunan Pompa Air Buangan Pertanian	0	1	2	4
04.14.07.04.05	Bangunan Pengaman Air Kotor Lainnya	0	1	1	3
04.14.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor				
04.14.07.05.01	Bangunan Talang	0	1	2	4
04.14.07.05.02	Bangunan Syphon	0	1	2	4

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%) ^a			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.14.07.05.03	Bangunan Gorong - Gorong	0	1	2	4
04.14.07.05.04	Bangunan Jembatan	0	1	2	4
04.14.07.05.05	Bangunan Air Kotor Saluran dari Rumah	0	1	2	4
04.14.07.05.06	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	0	1	1	3
04.14.08	Bangunan Air				
04.14.08.01	Bangunan Air Laut				
04.14.08.01.01	Bangunan Air Laut	1	4	10	20
04.14.08.01.02	Pelabuhan	1	4	10	20
04.14.08.01.03	Bangunan Air Laut Lainnya	0	3	7	14
04.14.08.02	Bangunan Air Tawar				
04.14.08.02.01	Dermaga	1	4	10	20
04.14.08.02.02	Bangunan Air Tawar Lainnya	0	3	7	14
04.15	Instalasi				
04.15.01	Instalasi Air Minum/Bersih				
04.15.01.01	Air Muka Tanah				
04.15.01.01.01	Air Muka Tanah Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.01.01.02	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.01.01.03	Air Muka Tanah Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.01.01.04	Air Muka Tanah Lainnya	0	2	5	11
04.15.01.02	Air Sumber/Mata Air				
04.15.01.02.01	Air Sumber Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.01.02.02	Air Sumber Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.01.02.03	Air Sumber Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.01.02.04	Air Sumber Lainnya	0	2	5	11
04.15.01.03	Air Tanah Dalam				
04.15.01.03.01	Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.01.03.02	Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.01.03.03	Air Tanah Dalam Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.01.03.04	Air Tanah Dalam Lainnya	0	2	5	11
04.15.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal				
04.15.01.04.01	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.01.04.02	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.01.04.03	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.01.04.04	Instalasi Air Tanah Dangkal Lainnya	0	2	5	11
04.15.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
04.15.01.05.01	Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas)	0	3	8	15
04.15.01.05.02	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	0	3	8	15
04.15.01.05.03	Penampungan Air Hujan (PAH)	0	3	8	15
04.15.01.05.04	Sumur Gali (SGL)	0	3	8	15
04.15.01.05.05	Instalasi Air Bersih Lainnya	0	2	5	11
04.15.02	Instalasi Air Kotor				
04.15.02.01	Instalasi Air Buang Domestik				
04.15.02.01.01	Instalasi Air Buangan Domestik	0	3	8	15
04.15.02.01.02	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	0	3	8	15

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.15.02.01.03	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.02.01.04	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.02.01.05	Instalasi Air Kotor Lainnya	0	2	5	11
04.15.02.02	Instalasi Air Buang Industri				
04.15.02.02.01	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.02.02.02	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.02.02.03	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.02.02.04	Instalasi Air Buang Industri Lainnya	0	2	5	11
04.15.02.03	Instalasi Air Buang Pertanian				
04.15.02.03.01	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.15.02.03.02	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.15.02.03.03	Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.15.02.03.04	Instalasi Air Buang Pertanian Lainnya	0	2	5	11
04.15.03	Instalasi Pengolahan Sampah				
04.15.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik				
04.15.03.01.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakar	0	1	3	5
04.15.03.01.02	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	0	1	3	5
04.15.03.01.03	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbun	0	1	3	5
04.15.03.01.04	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lainnya	0	1	2	4
04.15.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik				
04.15.03.02.01	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang	0	1	3	5
04.15.03.02.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Daur Ulang Logam	0	1	3	5
04.15.03.02.03	Instalasi Pengol Sampah Non Organik Lainnya	0	1	2	4
04.15.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
04.15.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
04.15.04.01.01	Pengawetan Kayu	0	1	3	5
04.15.04.01.02	Pengeringan Kayu	0	1	3	5
04.15.04.01.03	Pengerjaan Kayu	0	1	3	5
04.15.04.01.04	Pengkapuran	0	1	3	5
04.15.04.01.05	Pembuatan Batu Cetak	0	1	3	5
04.15.04.01.06	Pembuatan Agregat	0	1	2	4
04.15.04.01.07	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya				
04.15.05	Instalasi Pembangkit Listrik				
04.15.05.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)				
04.15.05.01.01	PLTA Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.01.02	PLTA Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.01.03	PLTA Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.01.04	PLTA Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)				
04.15.05.02.01	PLTD Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.02.02	PLTD Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.02.03	PLTD Kapasitas Besar	0	3	7	14
04.15.05.02.04	PLTD Lainnya				
04.15.05.03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)				

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.15.05.03.01	PLTM Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.03.02	PLTM Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.03.03	PLTM Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.03.04	PLTM Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)				
04.15.05.04.01	PLT AN Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.04.02	PLT AN Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.04.03	PLT AN Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.04.04	PLT AN Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)				
04.15.05.05.01	PLTU Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.05.02	PLTU Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.05.03	PLTU Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.05.04	PLTU Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)				
04.15.05.06.01	PLTN Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.06.02	PLTN Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.06.03	PLTN Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.06.04	PLTN Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)				
04.15.05.07.01	PLTG Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.07.02	PLTG Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.07.03	PLTG Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.07.04	PLTG Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)				
04.15.05.08.01	PLTP Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.08.02	PLTP Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.08.03	PLTP Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.08.04	PLTP Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya				
04.15.05.09.01	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.09.02	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.09.03	Instalasi PLTS Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.09.04	Instalasi PLTS Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas				
04.15.05.10.01	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.10.02	Instalasi PLTB Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.10.03	Instalasi PLTB Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.10.04	Instalasi PLTB Lainnya	0	3	7	14
04.15.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera				
04.15.05.11.01	Instalasi PLTSM Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.05.11.02	Instalasi PLTSM Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.05.11.03	Instalasi PLTSM Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.05.11.04	Instalasi PLTSM Lainnya	0	3	7	14

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.15.06	Instalasi Gardu Listrik				
04.15.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk				
04.15.06.01.01	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.06.01.02	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.06.01.03	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.06.01.04	Instalasi Gardu Induk Lainnya	0	3	7	14
04.15.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi				
04.15.06.02.01	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.06.02.02	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.06.02.03	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.06.02.04	Instalasi Gardu Distribusi Lainnya	0	3	7	14
04.15.06.03	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik				
04.15.06.03.01	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Kecil	1	4	10	20
04.15.06.03.02	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Sedang	1	4	10	20
04.15.06.03.03	Instalasi Pusat Pengatur Kapasitas Besar	1	4	10	20
04.15.06.03.04	Instalasi Pusat Pengatur Lainnya	0	3	7	14
04.15.07	Instalasi Pertahanan				
04.15.07.01	Instalasi Pertahanan di Darat				
04.15.07.01.01	Instalasi Radar	0	3	8	15
04.15.07.01.02	Instalasi Perkubuan	0	3	8	15
04.15.07.01.03	Instalasi Peluru Kendalai (Rudal)	0	3	8	15
04.15.07.01.04	Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek)	0	3	8	15
04.15.07.01.05	Instalasi Pertahanan lainnya	0	2	5	11
04.15.08	Instalasi Gas				
04.15.08.01	Instalasi Gardu Gas				
04.15.08.01.01	Instalasi Gardu Gas LPG	0	3	8	15
04.15.08.01.02	Instalasi Gardu Gas LNG	0	3	8	15
04.15.08.01.03	Instalasi Gardu Gas Lainnya	0	2	5	11
04.15.08.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas				
04.15.08.02.01	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	0	3	8	15
04.15.08.02.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder	0	3	8	15
04.15.08.02.03	Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya	0	2	5	11
04.15.09	Instalasi Pengamanan				
04.15.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir				
04.15.09.01.01	Instalasi Penangkal Petir Manual	0	2	5	10
04.15.09.01.02	Instalasi Penangkal Petir Komputerisasi	0	2	5	10
04.15.09.01.03	Instalasi Penangkal Petir	0	2	5	10
04.16	Jaringan				
04.16.01	Jaringan Air Minum				
04.16.01.01	Jaringan Pembawa				
04.16.01.01.01	Jaringan Pembawa	0	3	8	15
04.16.01.01.02	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.16.01.01.03	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.16.01.01.04	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	0	3	8	15

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%) ^a			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.16.01.01.05	Jaringan Pembawa Kapasitas Lain - Lain	0	3	8	15
04.16.01.02	Jaringan Induk Distribusi				
04.16.01.02.01	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.16.01.02.02	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.16.01.02.03	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.16.01.02.04	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Lain - Lain	0	3	8	15
04.16.01.03	Jaringan Cabang Distribusi				
04.16.01.03.01	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.16.01.03.02	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.16.01.03.03	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.16.01.03.04	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Lain - Lain	0	3	8	15
04.16.01.04	Jaringan Sambungan Kerumah				
04.16.01.04.01	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	0	3	8	15
04.16.01.04.02	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang	0	3	8	15
04.16.01.04.03	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Besar	0	3	8	15
04.16.01.04.04	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Lainnya	0	2	5	11
04.16.02	Jaringan Listrik				
04.16.02.01	Jaringan Transmisi				
04.16.02.01.01	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	4	10	20
04.16.02.01.02	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	1	4	10	20
04.16.02.01.03	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	4	10	20
04.16.02.01.04	Jaringan Trasmisi Tegangan Lain - Lain	1	4	10	20
04.16.02.02	Jaringan Distribusi				
04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	4	10	20
04.16.02.02.02	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	1	4	10	20
04.16.02.02.03	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	4	10	20
04.16.02.02.04	Jaringan Distribusi Tegangan lainnya	0	3	7	14
04.16.03	Jaringan Telepon				
04.16.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah				
04.16.03.01.01	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Kecil	0	2	5	10
04.16.03.01.02	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Sedang	0	2	5	10
04.16.03.01.03	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Besar	0	2	5	10
04.16.03.01.04	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Lainnya	0	1	4	7
04.16.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah				
04.16.03.02.01	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Kecil	0	2	5	10
04.16.03.02.02	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Sedang	0	2	5	10
04.16.03.02.03	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Besar	0	2	5	10
04.16.03.02.04	Jaringan Telepon di Bawah Tanah Kapasitas Lainnya	0	1	4	7
04.16.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air				
04.16.03.03.01	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Kecil	0	2	5	10
04.16.03.03.02	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Sedang	0	2	5	10
04.16.03.03.03	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Besar	0	2	5	10
04.16.03.03.04	Jaringan Telepon di Dalam Air Kapasitas Lainnya	0	1	4	7

Kode Barang	Nama Barang	Penambahan masa manfaat (tahun) untuk Tingkat Renovasi (%)*			
		<30	30 - 50	>50 - 65	>65
04.16.04	Jaringan Gas				
04.16.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi				
04.16.04.01.01	Jaringan Pipa Baja	0	3	8	15
04.16.04.01.02	Jaringan Pipa Gas Transmisi Lainnya	0	2	5	11
04.16.04.02	Jaringan Pipa Distribusi				
04.16.04.02.01	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi	0	3	8	15
04.16.04.02.02	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja	0	3	8	15
04.16.04.02.03	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa PE	0	3	8	15
04.16.04.02.04	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa Baja	0	3	8	15
04.16.04.02.05	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE	0	3	8	15
04.16.04.02.06	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	0	2	5	11
04.16.04.03	Jaringan Pipa Dinas				
04.16.04.03.01	Jaringan Pipa Dinas Pipa Baja	0	3	8	15
04.16.04.03.02	Jaringan Pipa Dinas Pipa PE	0	3	8	15
04.16.04.03.03	Jaringan Pipa Dinas Pipa Lainnya	0	2	5	11
04.16.04.04	Jaringan BBM				
04.16.04.04.01	Jaringan BBM	0	3	8	15
04.16.04.04.02	Jaringan BBM Lainnya	0	2	5	11

Keterangan:

Persentase renovasi dihitung berdasarkan perbandingan antara pengeluaran untuk renovasi dengan nilai buku aset tetap tanpa akumulasi penyusutan.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

FORMULA PENYUSUTAN ASET TETAP

Formula Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN ASET TETAP

PEDOMAN PENYAJIAN, PENGHITUNGAN DAN PENGUNGKAPAN
PENYUSUTAN ASET TETAP

ABSTRAK

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua! Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Oleh karena itu, penyajian penyusutan pada laporan keuangan menentukan kewajaran laporan keuangan.

Pedoman Penyajian, Penghitungan dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap merupakan pedoman atau acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyusutan Aset Tetap diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Agar dapat menghitung, menyajikan dan mengungkapkan penyusutan Aset Tetap secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi, perlu disusun pedoman penyusutan Aset Tetap. Pedoman Penyusutan Aset Tetap tersebut memuat ilustrasi kasus-kasus penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

II. KETENTUAN UMUM

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
2. Penyusutan dilakukan oleh satuan kerja atas aset tetap berupa peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, dan peralatan olah raga.
3. Aset tetap sebagaimana angka 2 (dua) di atas yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
5. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
6. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
7. Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca, yaitu berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle*, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

8. Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan pada akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
9. Dalam hal Pemerintah Daerah masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, Penyusutan Aset Tetap disajikan pada neraca, sebagai akumulasi penyusutan dan pengurang Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
10. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca, serta di Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca dalam hal diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
11. Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Penyusutan pertama kali
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sampai tanggal 31 Desember 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2013.
 - b. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMD
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMD. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMD yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
 - c. Penyusutan yang dilakukan secara periodik
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap tahun dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

III. ASUMSI

Penyusutan Aset Tetap memerlukan beberapa asumsi dasar dalam penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi penyusutan yang akan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi penyusutan, sebagai berikut:

- A. Asumsi Penyusutan Pertama Kali
 1. Penyusutan pertama kali dilakukan pada periode pembukuan 2014.
 2. Penyusutan pertama kali disajikan pada Neraca per 31 Desember 2014.

3. Penyusutan pertama kali dilakukan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
4. Untuk Aset Tetap yang telah tercatat pada Neraca per 31 Desember 2013 nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku per 31 Desember 2013.
5. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.

B. Asumsi Penyusutan Periode Berjalan

1. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
3. Pengembangan nilai aset yang dikapitalisasi dapat berdampak sebagai berikut:
 - a. Menambah masa manfaat aset tetap sebagaimana Tabel Masa Manfaat II.
 - b. Tidak menambah masa manfaat.
4. Persentase penambahan masa manfaat berdasarkan Tabel Masa Manfaat II didapat dari perbandingan antara realisasi belanja atas pengembangan nilai aset dibandingkan dengan nilai buku aset sampai dengan dilakukannya pengembangan nilai aset (nilai buku tersebut tidak termasuk nilai akumulasi penyusutan).
5. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi Tabel Masa Manfaat I.
6. Penambahan masa manfaat sebagai dampak dari pengembangan nilai aset atas Aset Tetap yang sudah habis masa manfaatnya, diperhitungkan pada akhir periode penyusutan berikutnya.
7. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
8. Memungkinkan terjadi perubahan nilai yang disusutkan.
9. Memungkinkan terjadi perubahan masa manfaat.

IV. MASA MANFAAT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, definisi masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;

- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Dengan kata lain, Masa Manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap. Penetapan Masa Manfaat didasarkan pada kelompok Aset Tetap yang dapat mewakili keragaman BMD yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. Terdapat 2 (dua) Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Tabel Masa Manfaat I, merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru.
2. Tabel Masa Manfaat II, merupakan tabel Masa Manfaat atas pengembangan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Pengembangan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan *overhaul*.

V. FORMULA

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap adalah Garis Lurus, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. BMD dengan Kondisi Rusak Berat

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan Pengguna Barang atas BMD dengan kondisi rusak berat:

1. Pada saat suatu BMD diketahui kondisinya rusak, Pengguna Barang segera melakukan perubahan kondisi BMD dengan menerbitkan surat keterangan atas kondisi BMD tersebut.
2. Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMD tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Setelah menerima usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya Pengelola Barang melakukan reklasifikasi BMD tersebut ke dalam Daftar Barang Usulan Penghapusan. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMD tersebut di dalam Laporan Barang Daerah, posisi BMD di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu Usulan Penghapusan pada sistem informasi manajemen barang daerah, atau SIMBADAMAS).

4. Proses reklasifikasi data BMD sebagaimana angka 3 (tiga) di atas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMD yang direklasifikasi sebagaimana angka 3 (tiga) di atas.

B. BMD yang dinyatakan Hilang

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan Pengguna Barang atas BMD yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah:

1. Pada saat suatu BMD dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMD tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Setelah menerima usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya Pengelola Barang melakukan reklasifikasi BMD tersebut ke dalam Daftar Barang Usulan Penghapusan. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkan BMD tersebut di dalam Laporan Keuangan dan Laporan BMD. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMD ke dalam Usulan Penghapusan pada aplikasi SIMBADAMAS).
3. Proses reklasifikasi data BMD sebagaimana angka 2 (dua) di atas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Daftar Barang Hilang dan Laporan Barang Hilang terlampir)
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMD yang direklasifikasi sebagaimana angka 2 (dua) di atas.
5. Dalam hal BMD berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang diketemukan kembali, dilakukan pencatatan sebagaimana perolehan BMD, yaitu:
 - a. Dicatat sebagai transaksi perolehannya apabila diperoleh pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Dicatat sebagai transaksi saldo awal apabila diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan.

C. Renovasi/Restorasi/Overhaul Aset Tetap

Renovasi/restorasi/overhaul atas Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat dapat diakui dan dicatat dalam Buku Barang, Laporan BMD, dan Neraca, sepanjang memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan

- a. Pengeluaran setelah tanggal 31 Desember 2013 dalam rangka renovasi/restorasi terhadap Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013 yang menyangkut bagian pondasi dan/atau struktur (struktur rangka dan dinding) dan/atau rangka atap.
- b. Besarnya Masa Manfaat yang dapat ditingkatkan akibat renovasi/restorasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mengacu pada nilai renovasi/restorasi dimaksud dan Tabel Masa Manfaat II.

2. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- a. Pengeluaran setelah tanggal 31 Desember 2013 dalam rangka renovasi/restorasi terhadap Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013 yang menyangkut bagian pondasi dan/atau struktur.
- b. Besarnya Masa Manfaat yang dapat ditingkatkan akibat renovasi/restorasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a. adalah mengacu pada nilai renovasi/restorasi dimaksud dan Tabel Masa Manfaat II.

3. Peralatan dan Mesin

- a. Pengeluaran setelah tanggal 31 Desember 2013 dalam rangka *overhaul* terhadap Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013 yang menyangkut bagian utama mesin.
- b. Besarnya Masa Manfaat yang dapat ditingkatkan akibat *overhaul* Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a. adalah mengacu pada nilai *overhaul* dimaksud dan Tabel Masa Manfaat II.

Renovasi/restorasi/*overhaul* atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013 dan menambah masa manfaat aset tetap induk mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai renovasi/restorasi/*overhaul* digabungkan dengan nilai buku aset tetap induk untuk memperoleh nilai dan masa manfaat aset tetap setelah renovasi/restorasi/*overhaul*.
- b. aset tetap setelah renovasi/restorasi/*overhaul* disusutkan sesuai sisa dan penambahan umur Masa Manfaat Aset Tetap.
- c. selanjutnya Aset Tetap induk disusutkan secara normal.
- d. apabila renovasi/restorasi/*overhaul* dilakukan pada saat nilai buku aset tetap induk adalah 0 maka tidak ada penyesuaian masa manfaat di Aset Tetap induk.

Kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian Aset tetap yang tidak menambah Masa Manfaat Aset Tetap, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian Aset tetap ditambahkan dengan nilai buku aset tetap induk untuk memperoleh nilai aset tetap setelah penambahan, perbaikan

dan/atau penggantian.

- b. aset tetap setelah penambahan, perbaikan dan/atau penggantian disusutkan sesuai sisa umur Masa Manfaat Aset tetap induk.
- c. selanjutnya Aset Tetap induk disusutkan secara normal
- d. dalam hal penambahan, perbaikan dan/atau penggantian aset tetap dilakukan pada saat Aset Tetap induk = 0, maka nilai penambahan, perbaikan dan/atau penggantian aset tetapnya akan langsung disusutkan hingga 0 pada periode serah terima.

D. Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi (ATR)

ATR merupakan aset tetap lainnya yang berasal dari perbaikan atas aset tetap yang tidak terdaftar dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Terkait dengan ATR, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila renovasi suatu gedung yang bukan milik Pemerintah Daerah meningkatkan manfaat ekonomik gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai ATR. Apabila renovasi atas aset tetap tersebut tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. ATR diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh SKPD yang melakukan renovasi.
2. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai ATR, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

Adanya perbedaan karakteristik antara ATR dengan Aset Tetap secara umum mengakibatkan perlunya penambahan/pembedaan asumsi atas penyusutan ATR, sebagai berikut:

1. ATR yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013 diasumsikan tidak memiliki masa manfaat.
2. Renovasi atas aset tetap milik entitas pelaporan lain yang dilakukan setelah 31 Desember 2013 dikapitalisasi sebagai ATR jika renovasi tersebut meningkatkan masa manfaat ekonomik aset tetap dan manfaat ekonomik tersebut lebih dari satu tahun.
3. ATR disusutkan sepanjang masa manfaatnya dengan masa manfaat tidak melebihi masa sewa/pinjam pemakaian aset tetap.

E. Penggabungan BMD

Penggabungan BMD merupakan penyatuan pencatatan dua atau lebih item BMD menjadi satu item BMD berdasarkan hasil Sensus BMD, khususnya BMD berupa Gedung dan Bangunan, dan

Jalan. Penggabungan BMD ini dilakukan karena terdapat kegiatan pemeliharaan BMD atau hal lain yang tercatat sebagai item BMD yang terpisah dari BMD induk. Pencatatan tahun perolehan atas BMD hasil penggabungan, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik BMD dan asumsi sisa Masa Manfaat BMD dimaksud. Penggabungan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang dan dicantumkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan.

F. Transfer BMD

Transfer BMD merupakan perpindahan kepemilikan BMD dari satu SKPD ke SKPD lainnya dimana kedua SKPD tersebut merupakan entitas Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada proses transfer BMD ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

SKPD Pemberi

1. Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD.
2. Penghapusan BMD dari pembukuan (SIMBADAMAS) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya.
3. Serah terima BMD dilengkapi dengan serah terima Arsip Data Komputer atas BMD yang ditransfer keluar.
4. Arsip Data Komputer merupakan output SIMBADAMAS yang memuat informasi data BMD, nilai buku BMD, serta akumulasi penyusutan atas BMD tersebut.

SKPD Penerima

1. Pencatatan BMD dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD.
2. Tanggal perolehan BMD dibukukan berdasarkan tanggal perolehan awal SKPD pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.
3. Tanggal pembukuan BMD dibukukan berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima BMD.
4. Pencatatan BMD dilakukan dengan cara membukukan nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya.
5. Pencatatan BMD dilakukan dengan cara melakukan proses terima Arsip Data Komputer atas BMD yang diterima.
6. Arsip Data Komputer merupakan output SIMBADAMAS yang memuat informasi data BMD, nilai buku BMD, serta akumulasi penyusutan atas BMD tersebut.

G. Hibah BMD

Hibah BMD merupakan perpindahan kepemilikan BMD dari SKPD (entitas Pemerintah Kabupaten Banyumas) ke unit lainnya dimana unit lainnya tersebut bukan merupakan entitas Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada proses Hibah BMD ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai Pemberi

1. Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD.
2. Penghapusan BMD dari pembukuan (SIMBADAMAS) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai Penerima

1. Pencatatan BMD dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD.
2. Tanggal perolehan BMD dibukukan berdasarkan tanggal perolehan awal unit pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.
3. Tanggal pembukuan BMD dibukukan berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima BMD.
4. Pencatatan BMD dilakukan dengan cara membukukan nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan atas BMD yang diperoleh dari Hibah dihitung secara otomatis oleh Aplikasi SIMBADAMAS pada saat SKPD melakukan pencatatan BMD.

BAB II

ILUSTRASI PENYUSUTAN

Indeks Ilustrasi Penyusutan

I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
2. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan terjadi pengembangan
3. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan terjadi pengembangan lebih dari satu kali
4. Transaksi Normal Intrakomptabel
5. Transaksi Normal Ekstrakomptabel

II. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Pencatatan Saldo Awal
2. Transaksi Pembelian Intrakomptabel
3. Transaksi Pembelian Ekstrakomptabel
4. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
5. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
7. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung
9. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
10. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
11. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Umur Ekonomis
12. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis
13. Pengembangan Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel
14. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah.
15. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis, Dimana

Akumulasi Sisa Umur Dan Penambahan Umur Melebihi Tabel Masa Manfaat I

16. Koreksi Perubahan Nilai
17. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel
18. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel
19. Koreksi Nilai Dimana Akumulasi Penyusutan Sudah Melebihi Nilai Asetnya
20. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan
21. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan
22. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Usulan Tersebut Dibatalkan
23. Aset dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Aset Tersebut Ditemukan Kembali
24. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan
25. Penghentian Aset Dalam Penggunaan Operasi Pemerintah Daerah
26. Penggunaan Kembali Aset Tetap yang Sudah Dihentikan dari Operasional
27. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan
28. Transaksi Penghapusan Aset Tetap (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)
29. Transaksi Penghapusan Aset Lainnya (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)
30. Pemecahan Aset

III. Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi (ATR)

1. ATR pada Tahun Pertama Penyusutan
2. Transaksi pada Tahun Berjalan: Perolehan ATR atas Aset Tetap Milik Entitas Pelaporan Lain yang Tidak Dikapitalisasi
3. Transaksi pada Tahun Berjalan: Perolehan ATR Aset Tetap Milik Entitas Pelaporan Lain

I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013

Sebuah gedung diperoleh tahun 2004. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2053
Nilai Yang Disusutkan	2.000.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	40.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	10
Nilai Akumulasi Penyusutan	400.000.000 ***
Nilai Buku Akhir 2013	1.600.000.000 ****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	400.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		400.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	40.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		40.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	400.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		400.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	40.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		40.000.000

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp2.000.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp2.000.000.000,00 / 50 Tahun
= Rp40.000.000,00/Tahun

*** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp40.000.000,00 * 10 Tahun
= Rp400.000.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{*** Nilai Buku Akhir 2013} &= \text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Akumulasi Penyusutan} \\
 &= \text{Rp2.000.000.000,00} - \text{Rp400.000.000,00} \\
 &= \text{Rp1.600.000.000,00}
 \end{aligned}$$

2. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan terjadi pengembangan

Sebuah gedung diperoleh tahun 2004, dengan nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun.

Gedung tersebut dilakukan pengembangan pada tahun 2010, dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00. Pengembangan yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2053
Nilai Yang Disusutkan	2.500.000.000,00*
Penyusutan Per Tahun	50.000.000,00**
Tahun Akumulasi Penyusutan	10
Nilai Akumulasi Penyusutan	250.000.000,00 ***
Nilai Buku Akhir 2013	2.250.000.000,00 ****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	250.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		250.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	50.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		50.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	250.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		250.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	50.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		50.000.000

$$\begin{aligned}
 \text{* Nilai Yang Disusutkan} &= \text{Nilai Perolehan} + \text{Nilai Renovasi} \\
 &= \text{Rp2.000.000.000,00} + \text{Rp500.000.000,00} \\
 &= \text{Rp2.500.000.000,00}
 \end{aligned}$$

** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp2.500.000.000,00 / 50 Tahun = Rp50.000.000,00/Tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan = Rp25.000.000,00 * 10 Tahun = Rp250.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2013	= Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp2.500.000.000,00 - Rp250.000.000,00 = Rp2.250.000.000,00

3. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan terjadi pengembangan lebih dari satu kali

Sebuah gedung diperoleh tahun 2009, dengan nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun.

Gedung tersebut dilakukan pengembangan 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2009 dan 2010, dengan nilai pengembangan masing-masing sebesar Rp500.000.000,00. Pengembangan yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2057
Nilai yang Disusutkan	3.000.000.000,00 *
Penyusutan per Tahun	60.000.000,00 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	5
Nilai Akumulasi Penyusutan	300.000.000,00 ***
Nilai Buku Akhir 2013	2.700.000.000,00 ****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	300.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		300.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	60.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		60.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	300.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		300.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	60.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		60.000.000

- * Nilai Yang Disusutkan
 - = Nilai Perolehan + Nilai Renovasi
 - = Rp2.000.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp500.000.000,00
 - = Rp3.000.000.000,00
- ** Penyusutan Per Tahun
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp3.000.000.000,00 / 50 tahun
 - = Rp60.000.000,00
- *** Nilai Akum. Penyusutan
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp60.000.000,00 * 5 tahun
 - = Rp300.000.000,00
- **** Nilai Buku Akhir 2013
 - = Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan
 - = Rp3.000.000.000,00 - Rp300.000.000,00
 - = Rp2.700.000.000,00

4. Transaksi Normal Intrakomptabel

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada tahun 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2016
Nilai Yang Disusutkan	20.000.000,00 *
Penyusutan Per Tahun	4.000.000,00 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	2
Nilai Akumulasi Penyusutan	8.000.000,00 ***
Nilai Buku Akhir 2013	12.000.000,00 ****

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000

31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

- * Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp20.000.000,00
- ** Penyusutan Per Semester = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp20.000.000,00 / 5 Tahun
= Rp4.000.000,00/Tahun
- *** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp4.000.000,00 * 2 Tahun
= Rp8.000.000,00
- **** Nilai Buku Akhir 2013 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp20.000.000,00 – Rp8.000.000,00
= Rp12.000.000,00

5. Transaksi Normal Ekstrakomptabel

Sebuah Meja Kerja seharga Rp250.000,00 dibeli pada tahun 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2016
Nilai Yang Disusutkan	250.000,00 *
Penyusutan Per Tahun	50.000,00 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	2
Nilai Akumulasi Penyusutan	100.000,00 ***
Nilai Buku Akhir 2013	150.000,00 ****

Transaksi yang terjadi pada ekstrakomptabel secara keseluruhan tidak dilakukan penjurnalan, sehingga penyusutan atas aset tetap ekstrakomptabel juga tidak dilakukan penjurnalan.

- * Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp250.000,00
- ** Penyusutan Per Semester = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp250.000,00 / 5 Tahun
= Rp50.000,00/Tahun
- *** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp50.000,00 * 2 Tahun
= Rp100.000,00
- **** Nilai Buku Akhir 2013 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp250.000,00 – Rp100.000,00
= Rp150.000,00

II. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Pencatatan Saldo Awal

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada tahun 2011. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut baru dicatat pada bulan Maret tahun 2014.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	18.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	
2014	20.000.000	4.000.000	4.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp20.000.000,00 : 5 tahun

= Rp4.000.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp4.000.000,00 * 3 Tahun

= Rp12.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Ekuitas		8.000.000
Kredit	Akumulasi Penyusutan		12.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	12.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		12.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

2. Transaksi Pembelian Intrakomptabel

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2014.

Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun pertama perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.

- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	20.000.000	4.000.000	16.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Utang/Kas Daerah		20.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

3. Transaksi Pembelian Ekstrakomptabel

Sebuah meja kerja seharga Rp250.000,00 dibeli pada bulan Oktober 2014.

Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 Tahun. Meja kerja tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp250.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	250.000	50.000	200.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp250.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp250.000,00 : 5 tahun
 - = Rp50.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Oktober 2014 *)
Tidak ada Jurnal
31 Desember 2014 *)
Tidak ada Jurnal

*) Transaksi yang terjadi pada ekstrakomptabel , sehingga penyusutan atas aset tetap ekstrakomptabel juga tidak dilakukan penjurnalan.

4. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah printer seharga Rp2.500.000,00 dari SKPD sesama Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 101010/BMD/2014 pada tanggal 30 Maret 2014. Printer tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh SKPD pemberi pada tahun 2011. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	2.500.000	500.000	2.000.000
2012	2.500.000	500.000	1.500.000
2013	2.500.000	500.000	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		1.500.000	
2014	2.500.000	500.000	500.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp2.500.000,00 : 5 tahun
 - = Rp500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp500.000,00 * 3 tahun
 - = Rp1.500.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

30 Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
Kredit	Pendapatan-LO		1.000.000
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.500.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		500.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

30 Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		2.500.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.500.000

31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		500.000

5. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah netbook seharga Rp3.000.000,00 dari SKPD sesama Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 1010/BMD/2014 pada tanggal 30 Oktober 2014. Netbook tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh SKPD pemberi pada bulan Februari 2014. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp3.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000	600.000	2.400.000

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp3.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp600.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

30 Oktober 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	3.000.000	
Kredit	Pendapatan-LO		3.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		600.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

30 Oktober 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	3.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		3.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		600.000

6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah Kamera seharga Rp2.500.000,00 dari Pemerintah Pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 041185/BMN/2014 pada tanggal 30 Maret 2014. Kamera tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan September 2011. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	2.500.000	500.000	2.000.000
2012	2.500.000	500.000	1.500.000
2013	2.500.000	500.000	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		1.500.000	
2014	2.500.000	500.000	500.000

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp2.500.000,00 : 5 tahun
 - = Rp500.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun x Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp500.000,00 x 3 tahun

= Rp1.500.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

30 Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
Kredit	Pendapatan-LO		1.000.000
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.500.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		500.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

30 Maret 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	2.500.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		2.500.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.500.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		500.000

7. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah kamera seharga Rp3.000.000,00 dari Pemerintah Pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 221283/BMN/2014 pada tanggal 30 Agustus 2014. Kamera tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan Februari 2014. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp3.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000	600.000	2.400.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp3.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp600.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

30 Agustus 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	3.000.000	
Kredit	Pendapatan-LO		3.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		600.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

30 Agustus 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	3.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		3.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		600.000

8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah bangunan gudang selesai dibangun pada bulan Maret 2014, dengan nilai perolehan sebesar Rp95.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Bangunan gudang tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.

- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp95.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	95.000.000	1.900.000	93.100.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp95.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp95.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp1.900.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Maret 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	95.000.000	
Kredit	Utang Belanja/Kas di Kas Daerah		95.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Operasional	1.900.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.900.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Maret 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	95.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		95.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.900.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.900.000

9. Transaksi Reklasifikasi Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2011. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (over head projector) sehingga terjadi kesalahan pencatatan nama dan kode barang. Pada bulan Juni 2014 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, sekaligus melakukan reklasifikasi keluar atas OHP. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat 1, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	
2014	20.000.000	4.000.000	4.000.000

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Semester Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 3 tahun
 - = Rp12.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Juni 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin (<i>LCD Projector</i>)	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin (<i>OHP</i>)		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan (<i>OHP</i>)	12.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan (<i>LCD Projector</i>)		12.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Juni 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	12.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		12.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

10. Transaksi Reklasifikasi Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Januari 2014. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (*over head projector*) sehingga terjadi kesalahan pencatatan nama dan kode barang. Pada bulan Juni 2014 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, sekaligus melakukan reklasifikasi keluar atas OHP. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	20.000.000	4.000.000	16.000.000

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/Tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

Juni 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin (<i>LCD Projector</i>)	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin (<i>OHP</i>)		20.000.000

31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Juni 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

11. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Umur Ekonomis

Sebuah Bangunan Gedung Kantor senilai Rp500.000.000,00 selesai dibangun pada bulan September 2004, dan telah dicatat pada bulan September 2004. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada bulan Mei 2014 Bangunan tersebut dilakukan **pengembangan berupa penambahan pintu dan beberapa partisi** dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00. **Pengembangan atas bangunan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset** karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusutan aset tetap ini, yaitu **tidak menyangkut pondasi dan/atau struktur dan/atau rangka atap**.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp500.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2004	500.000.000	10.000.000	490.000.000
2005	500.000.000	10.000.000	480.000.000
2006	500.000.000	10.000.000	470.000.000
2007	500.000.000	10.000.000	460.000.000
2008	500.000.000	10.000.000	450.000.000
2009	500.000.000	10.000.000	440.000.000
2010	500.000.000	10.000.000	430.000.000

2011	500.000.000	10.000.000	420.000.000
2012	500.000.000	10.000.000	410.000.000
2013	500.000.000	10.000.000	400.000.000
Akumulasi Penyusutan		100.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 10 tahun
 - 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp500.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp10.000.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp10.000.000,00 * 10 tahun
 - = Rp100.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	420.000.000	10.500.000	409.500.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku akhir tahun 2013 + Pengembangan Aset.
 - = Rp400.000.000,00 + Rp20.000.000,00
 - = Rp420.000.000,00
- 2) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
 - = Rp420.000.000,00 : 40 tahun
 - = Rp10.500.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	100.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000.000
Mei 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	20.000.000	
Kredit	Ekuitas		20.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	10.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		10.500.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, maka jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	100.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000.000
Mei 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	10.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		10.500.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama.

12. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis

Sebuah Bangunan Gedung Kantor senilai Rp500.000.000,00 selesai dibangun pada bulan September 2004, dan telah dicatat pada bulan September 2004. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 50 tahun. Pada bulan Mei 2014 Bangunan tersebut dilakukan **pengembangan berupa penggantian dinding/tembok serta penggantian rangka atap kayu** dengan nilai sebesar Rp167.000.000,00. **Pengembangan atas bangunan tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusutan aset tetap ini, yaitu menyangkut pondasi dan/atau struktur dan/atau rangka atap.**

Berdasarkan analisis diketahui bahwa prosentase realisasi belanja atas pengembangan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebesar 33,40% dari nilai perolehannya. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 33,40% menambah masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp500.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2004	500.000.000	10.000.000	490.000.000
2005	500.000.000	10.000.000	480.000.000
2006	500.000.000	10.000.000	470.000.000
2007	500.000.000	10.000.000	460.000.000
2008	500.000.000	10.000.000	450.000.000
2009	500.000.000	10.000.000	440.000.000
2010	500.000.000	10.000.000	430.000.000
2011	500.000.000	10.000.000	420.000.000
2012	500.000.000	10.000.000	410.000.000
2013	500.000.000	10.000.000	400.000.000
Akumulasi Penyusutan		100.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 10 tahun
 - 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp500.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp10.000.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp10.000.000,00 * 10 tahun
 - = Rp100.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp167.000.000,00 yang menambah masa manfaat selama 5 tahun.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	567.000.000	12.600.000	554.400.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku akhir tahun 2013 + Pengembangan Aset.
 - = Rp400.000.000,00 + Rp167.000.000,00
 - = Rp567.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:
 - = Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
 - = 40 tahun + 5 tahun
 - = 45 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
 - = Rp567.000.000,00 : 45 tahun
 - = Rp12.600.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	100.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000.000
Mei 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	167.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Daerah		167.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Operasional	12.600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		12.600.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	100.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000.000
Mei 2014			
Debet	Gedung dan Bangunan	167.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		167.000.000

31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	12.600.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		12.600.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

13. Pengembangan yang Berakibat Perubahan Pencatatan dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Sebuah mesin penghancur kertas dibeli pada bulan Maret 2013 dengan harga beli sebesar Rp250.000,00. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Pada bulan Mei 2014, aset dikembangkan sebesar Rp500.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp250.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	250.000	50.000	200.000
Akumulasi Penyusutan		50.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp250.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp250.000,00 : 5 tahun
 - = Rp50.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp50.000,00 * 1 tahun
 - = Rp50.000,00
- Pada bulan Mei 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp500.000,00 yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	700.000	175.000	525.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku Semester 2 tahun 2013 + Pengembangan Aset.
 - = Rp200.000,00 + Rp500.000,00
 - = Rp700.000,00
- 2) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
 - = Rp700.000,00: 2 tahun
 - = Rp175.000,00 per tahun

e. Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada Jurnal			
Mei 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	750.000	
Kredit	Ekuitas		700.000
Kredit	Akumulasi Penyusutan		50.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	175.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		175.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada Jurnal			
Mei 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	750.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		750.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	50.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		50.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	175.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		175.000

- *) Tidak ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 dikarenakan aset tersebut sebelumnya dicatat di ekstrakomptabel
- **) Jurnal pada bulan Mei 2014 merupakan jurnal untuk memasukan aset dan akumulasi penyusutannya ke dalam neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat di intrakomptabel

14. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah

Sebuah Kendaraan Station Wagon senilai Rp105.000.000,00 dibeli pada bulan September 2006. Aset tersebut memiliki masa manfaat 7 tahun. Pada bulan Mei 2014 kendaraan tersebut dikembangkan sebesar Rp35.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa prosentase realisasi belanja atas pengembangan kendaraan tersebut adalah sebesar 33,33% dari nilai perolehannya. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar 33,33% menambah masa manfaat selama 2 (dua) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp16.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2006	105.000.000	15.000.000	90.000.000
2007	105.000.000	15.000.000	75.000.000
2008	105.000.000	15.000.000	60.000.000
2009	105.000.000	15.000.000	45.000.000
2010	105.000.000	15.000.000	30.000.000
2011	105.000.000	15.000.000	15.000.000
2012	105.000.000	15.000.000	0
2013	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		150.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 7 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 7 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp105.000.000,00 : 7 tahun

= Rp15.000.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp15.000.000,00 * 7 tahun

= Rp105.000.000,00

d. Pada bulan Mei 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp3.200.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	35.000.000	17.500.000	17.500.000

Penghitungannya:

1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:

= Saldo Buku Akhir Tahun 2013 + Pengembangan Aset.

= Rp0,00 + Rp35.000.000,00

= Rp35.000.000,00

2) Masa Manfaat berasal dari:

= Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat

= 0 tahun + 2 tahun

= 2 tahun

3) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp17.500.000,00 : 2 tahun

= Rp17.500.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Peralatan dan Mesin	105.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		105.000.000
Mei 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	35.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Daerah		35.000.000

31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	17.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		17.500.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Peralatan dan Mesin	105.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		105.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	105.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		105.000.000
Mei 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	35.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		35.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	17.500.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		17.500.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

15. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis, Dimana Akumulasi Sisa Umur dan Penambahan Umur Melebihi Tabel Masa Manfaat I

Sebuah Kendaraan Station Wagon senilai Rp105.000.000,00 dibeli pada bulan April 2014. Aset tersebut memiliki masa manfaat 7 tahun. Pada bulan November 2014 kendaraan tersebut dikembangkan sebesar Rp35.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa prosentase realisasi belanja atas pengembangan kendaraan tersebut adalah sebesar 33,33% dari nilai perolehannya. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar 33,33% menambah masa manfaat selama 2 (dua) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Pengembangan atas aset tetap yang dilakukan pada tahun yang sama dengan tahun perolehan aset tetapnya, nilai pengembangannya digabungkan dengan aset tetap induk, dan penyusutan dilakukan terhadap akumulasi nilai pengembangan dan nilai aset tetap induk.
- Pada bulan November 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset

tetap sebesar Rp35.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 2 tahun.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	140.000.000	20.000.000	120.000.000

Penghitungannya:

1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:

- = Harga perolehan aset tetap induk + Pengembangan Aset.
- = Rp105.000.000,00 + Rp35.000.000,00
- = Rp140.000.000,00

2) Masa Manfaat berasal dari:

- = Masa Manfaat Aset tetap induk + Penambahan Masa Manfaat
- = 7 tahun + 2 tahun
- = 9 tahun

Dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat I, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat I yaitu 7 tahun.

3) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:

- = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
- = Rp140.000.000,00 : 7 tahun
- = Rp20.000.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

April 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	105.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Daerah		105.000.000
November 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	35.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Daerah		35.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	20.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		20.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

April 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	105.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		105.000.000
November 2014			
Debet	Peralatan dan Mesin	35.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		35.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		20.000.000

16. Koreksi Perubahan Nilai

Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan harga Rp2.500.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Agustus tahun 2014 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp1.000.000,00. Dengan kondisi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	2.500.000	500.000	2.000.000
2013	2.500.000	500.000	1.500.000
Akumulasi Penyusutan		1.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp2.500.000,00 : 5 tahun
 - = Rp500.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan

$$= \text{Rp}500.000,00 \times 2 \text{ tahun}$$

$$= \text{Rp}1.000.000,00$$

- d. Pada bulan Agustus tahun 2014 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp1.000.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	1.000.000	200.000	800.000
2013	1.000.000	200.000	600.000
Akumulasi Penyusutan		600.000	

Penghitungannya:

- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:
 - = Nilai Perolehan - Nilai setelah koreksi
 - = Rp2.500.000,00 - Rp1.000.000,00
 - = Rp1.500.000,00
- 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:
 - = Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai - Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai
 - = (2 x Rp500.000,00) - (2 x Rp200.000,00)
 - = Rp1.000.000,00 - Rp400.000,00
 - = Rp600.000,00
- 3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat
 - = Rp1.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp200.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	1.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.000.000
Agustus 2014			
Debet	Ekuitas	1.500.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		1.500.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	600.000	
Kredit	Ekuitas		600.000

31 Desember 2014			
Debet	Beban Operasional	200.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		200.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.000.000
Agustus 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.500.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		1.500.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	600.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		600.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	200.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		200.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

17. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Sebuah mesin penghancur dibeli bulan Maret 2013 dengan harga Rp2.500.000,00. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Oktober 2014 mesin penghancur dikoreksi nilainya menjadi Rp250.000,00. Dengan ilustrasi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	2.500.000	500.000	2.000.000
2014	2.500.000	500.000	1.500.000
Akumulasi Penyusutan		1.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
 - 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = $\text{Rp}2.500.000,00 : 5 \text{ tahun}$
 - = $\text{Rp}500.000,00/\text{tahun}$
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = $\text{Rp}500.000,00 * 2 \text{ tahun}$
 - = $\text{Rp}1.000.000,00$
- d. Pada bulan Oktober 2014 dilakukan koreksi atas mesin tersebut sehingga nilainya menjadi Rp250.000,00. Dengan adanya koreksi tersebut, maka akumulasi penyusutan dihitung ulang untuk mengetahui akumulasi penyusutan sesungguhnya.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	250.000	50.000	200.000
2014	250.000	50.000	150.000
Akumulasi Penyusutan		100.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp250.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = $\text{Rp}250.000,00 : 5 \text{ tahun}$
 - = $\text{Rp}50.000,00/\text{tahun}$
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = $\text{Rp}50.000,00 * 2 \text{ tahun}$
 - = $\text{Rp}100.000,00$

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	1.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.000.000
Oktober 2014 **)			
Debet	Defisit Non Operasional Lainnya	1.500.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	1.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		2.500.000
31 Desember 2014 ***)			
Tidak ada jurnal			

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		1.000.000
Oktober 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	2.500.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		2.500.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	1.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		1.000.000
31 Desember 2014 ***)			
Tidak ada jurnal			

- *) Jurnal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama
- **) Jurnal pada bulan Oktober 2014 merupakan jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat di ekstrakomptabel
- **) Tidak ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2014 dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat di ekstrakomptabel

18. Koreksi Perubahan Nilai yang Berakibat Perubahan Pencatatan dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan Maret 2013 dengan harga beli Rp250.000,00. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Pada bulan Oktober 2014, aset dikoreksi nilainya menjadi Rp750.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp250.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	250.000	50.000	200.000
2014	250.000	50.000	150.000
Akumulasi Penyusutan		100.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp250.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp250.000,00 : 5 tahun
 - = Rp50.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp50.000,00 * 1 tahun
 - = Rp50.000,00
- d. Pada bulan Oktober 2013 dilakukan koreksi nilai terhadap aset tetap sehingga nilainya menjadi sebesar Rp750.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2013	750.000	150.000	600.000
2014	750.000	150.000	450.000
Akumulasi Penyusutan		300.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp750.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp750.000,00 : 5 tahun
 - = Rp150.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp150.000,00 * 2 tahun

= Rp300.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada jurnal			
Oktober 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	750.000	
Kredit	Ekuitas		750.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	150.000	
Kredit	Ekuitas		150.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	150.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		150.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada jurnal			
Oktober 2014 **)			
Debet	Peralatan dan Mesin	750.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		750.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	150.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		150.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	150.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		150.000

*) Tidak ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 dikarenakan aset tersebut sebelumnya dicatat di ekstrakomptabel

**) Jurnal pada bulan Oktober 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan aset dan akumulasi penyusutan pertama ke dalam neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat di intrakomptabel

***) Jurnal pada bulan Desember 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan akumulasi penyusutan tahun berjalan

19. Koreksi Nilai Dimana Akumulasi Penyusutan Sudah Melebihi Nilai Asetnya

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan harga Rp5.000.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan November tahun 2014 aset tetap dikoreksi nilainya

menjadi Rp500.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp5.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	5.000.000	1.000.000	4.000.000
2013	5.000.000	1.000.000	3.000.000
2014	5.000.000	1.000.000	2.000.000
Akumulasi Penyusutan		3.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp5.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - Masa Manfaat selama 5 tahun
 - Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
 - Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp5.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp1.000.000,00/tahun
 - Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp1.000.000,00 * 3 tahun
 - = Rp3.000.000,00
- d. Pada bulan November tahun 2014 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp500.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.

Tabel penyusutannya adalah:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	500.000	100.000	400.000
2012	500.000	100.000	300.000
2013	500.000	100.000	200.000
Akumulasi Penyusutan		300.000	

Penghitungannya:

- Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai,

yaitu:

= Nilai Perolehan – Nilai setelah koreksi

= Rp5.000.000,00 – Rp500.000,00

= Rp4.500.000,00

2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:

= Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai - Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai

= (2 x Rp100.000,00) - (3 x Rp1.000.000,00)

= Rp200.000,00 – Rp3.000.000,00

= (Rp1.800.000,00)

3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:

= Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat

= Rp500.000,00 : 5 tahun

= Rp100.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	2.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		2.000.000
November 2014 **)			
Debet	Ekuitas	4.500.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		4.500.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	1.700.000	
Kredit	Ekuitas		1.700.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	100.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	2.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		2.000.000
November 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.500.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		4.500.000

Debet	Akumulasi Penyusutan	1.700.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		1.700.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	100.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		100.000

* Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

20. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2014 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.
- Pada bulan Maret 2014, aset tetap dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.

Tabel penyusutannya adalah:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- Penyusutan pada tahun 2013 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar.
- Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak keluar, aset tersebut juga dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Usulan Penghapusan.
- Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:

$$= 2 \times \text{Rp}4.000.000,00$$

$$= \text{Rp}8.000.000,00$$

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
31 Desember 2014 ***)			
Tidak ada jurnal			

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2014 ***)			
Tidak ada jurnal			

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

**) Jurnal pada bulan Maret 2014 merupakan jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat

***) Tidak ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2014 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar

21. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2014 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk

dihapusbukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000.
- Pada bulan Maret 2014, aset tetap dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.

Tabel penyusutannya adalah:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahun, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- Penyusutan pada tahun 2013 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar.
- Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak keluar, aset tersebut juga dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Usulan Penghapusan.
- Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000

31 Desember 2014 *)**

Tidak ada jurnal

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)

Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000

Maret 2014 **)

Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000

31 Desember 2014 *)**

Tidak ada jurnal

- *) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama
- **) Jurnal pada bulan Maret 2014 merupakan jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Daftar Barang Hilang
- **) Tidak ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2014 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi hilang keluar

22. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Usulan Tersebut Dibatalkan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2014 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2014 usulan penghapusan dibatalkan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- Pada bulan Maret 2014, aset tetap dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Usulan Penghapusan sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- Pada bulan November 2014, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Tabel penyusutannya adalah:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 2) Penyusutan pada tahun 2013 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat keluar.
- 3) Pada saat usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat, aset tersebut juga dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Usulan Penghapusan.
- 4) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00
- 5) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset tersebut dibatalkan penghapusannya, yaitu:
 - = 3 x Rp4.000.000,00
 - = Rp12.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
November 2014 ***)			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Defisit dari Kegiatan Non		12.000.000

	Operasional Lainnya		
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
31 Desember 2014 ****)			
Debet	Beban Operasional	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
November 2014 ***)			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2014 ****)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

- *) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama
- **) Jurnal pada bulan Maret 2014 merupakan jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat
- ***) Jurnal pada November 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan kembali aset yang dibatalkan usulan penghapusannya, beserta akumulasi penyusutannya sampai tahun sebelum diusulkan penghapusan
- ****) Jurnal pada 31 Desember 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan akumulasi penyusutan pada tahun berjalan

23. Aset dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Aset tersebut Ditemukan Kembali

Sebuah Sepeda Motor seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret

2014 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2014 aset tersebut ditemukan kembali di gudang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- Pada bulan Maret 2014, aset tetap dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- Pada bulan November 2014, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Tabel penyusutannya adalah:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- Penyusutan pada tahun 2013 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset hilang keluar.
- Pada saat usulan penghapusan atas aset hilang, aset tersebut juga dikeluarkan dari neraca dan dibukukan pada Daftar Usulan Penghapusan.
- Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00
- Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset tersebut dibatalkan penghapusannya, yaitu:
 - = 3 x Rp4.000.000,00
 - = Rp12.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
November 2014 ***)			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.000.000
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
31 Desember 2014 ****)			
Debet	Beban Operasional	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
November 2014 ***)			
Debet	Peralatan dan Mesin	20.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2014 ****)			
Debet	Akumulasi Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		4.000.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

**) Jurnal pada bulan Maret 2014 merupakan jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusutannya dari neraca, hal tersebut

dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat

- ***) Jurnal pada November 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan kembali aset yang dibatalkan usulan penghapusannya, beserta akumulasi penyusutannya sampai tahun sebelum diusulkan penghapusan
- ****) Jurnal pada 31 Desember 2014 merupakan jurnal untuk memasukkan akumulasi penyusutan pada tahun berjalan

24. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan November 2014 dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan tahap pertama gedung perpustakaan sebesar Rp500.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada Tahun 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

November 2014			
Debet	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		500.000.000
31 Desember 2014			
Tidak ada jurnal			

25. Penghentian Aset Dalam Penggunaan Operasi Pemerintah Daerah

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp16.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Maret 2014 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp16.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	16.000.000	4.000.000	12.000.00
2013	16.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp16.000.000,00 : 4 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00
- d. Pada bulan Maret 2014 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun, yaitu sebesar Rp4.000.000,00.

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	16.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		16.000.000
Debet	Akumulasi penyusutan aset tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000

31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	16.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		16.000.000
Debet	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	16.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya		16.000.000
Debet	Akumulasi penyusutan aset tetap	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		4.000.000

*) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama

**) Merupakan jurnal reklasifikasi dari aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap menjadi aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya

26. Penggunaan Kembali Aset Tetap yang Sudah Dihentikan dari Operasional

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp16.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Maret 2014 dilakukan penghentian dari operasional atas printer (peralatan personal komputer) dengan No. Register 1 karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang. Akan tetapi ternyata pada bulan Agustus 2014 ditemukan kesalahan dalam menghentikan dari operasional. Seharusnya yang dihentikan dari operasional adalah printer (peralatan personal komputer) dengan No. Register 2 bukan printer (peralatan personal komputer) dengan No. Register 1.

Perlakuan atas printer (peralatan personal komputer) No. Register 1 adalah sebagai berikut:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp16.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	16.000.000	4.000.000	12.000.000
2013	16.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp16.000.000,00 : 4 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00
- d. Pada bulan Maret 2014 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun, yaitu sebesar Rp4.000.000,00.
- e. Pada bulan Agustus 2014 aset tetap yang telah dihentikan dari operasional tersebut digunakan kembali, sehingga aset tetap yang telah dihentikan dari operasional tersebut direklasifikasi kembali dari aset lainnya menjadi aset tetap. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset lainnya menjadi akumulasi penyusutan aset tetap. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun, yaitu sebesar Rp4.000.000,00.

Perhitungan atas penggunaan kembali aset tersebut adalah:

- 1) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 2) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Opreasional Pemerintahan	16.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		16.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000
Agustus 2014 ***)			
Debet	Peralatan dan Mesin	16.000.000	
Kredit	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Opreasional Pemerintahan		16.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset tetap		4.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Maret 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	16.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		16.000.000
Debet	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Opreasional Pemerintahan	16.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		16.000.000

Maret 2014 **)			
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000
Agustus 2014 ***)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya	16.000.000	
Kredit	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Opreasional Pemerintahan		16.000.000
Debet	Peralatan dan Mesin	16.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		16.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya		8.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	4.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset tetap		4.000.000

- *) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama
- **) Merupakan jurnal reklasifikasi dari aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap menjadi aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya
- ***) Merupakan jurnal reklasifikasi dari aset lainnyadan akumulasi penyusutan aset lainnya menjadi aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap

27. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan November 2014 dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan tahap pertama gedung perpustakaan sebesar Rp500.000.000. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014 dilakukan pembayaran pembangunan tahap kedua sebesar Rp500.000.000, dan pada bulan yang sama dilakukan serah terima gedung perpustakaan. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi gedung perpustakaan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
 - 4) Aset Tetap lainnya berupa Alat Musik Modern.

- b. Aset tetap mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- c. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp1.000.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	1.000.000.000	20.000.000	980.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp1.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp1.000.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp20.000.000,00/tahun

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada jurnal			
Oktober 2014 **)			
Debet	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Daerah		500.000.000
Debet	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
Kredit	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.000.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	20.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		20.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Tidak ada jurnal			
Oktober 2014 **)			
Debet	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		500.000.000

Debet	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	
Kredit	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.000.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		20.000.000

- *) Dengan asumsi Pembangunan Tahap Pertama telah tercatat pada tahun 2013 sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan, sehingga tidak dilakukan penjurnalan.
- **) Merupakan Jurnal untuk mencatat pembangunan tahap kedua dan memindahkan pencatatan aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Gedung dan Bangunan
- ***) Merupakan Jurnal atas Gedung Perpustakaan yang telah selesai dibangun dan diserahterimakan pada bulan November 2013

28. Transaksi Penghapusan Aset Tetap (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Aset tersebut diusulkan penghapusan pada bulan Maret 2014 dan telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan atas aset tersebut pada bulan Oktober 2014.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun

= Rp4.000.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp4.000.000,00 * 2 Tahun

= Rp8.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Oktober 2014			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		8.000.000
Oktober 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000

29. Transaksi Penghapusan Aset Lainnya (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Desember 2013 aset tersebut diusulkan penghapusan karena rusak berat. Berdasarkan hal tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan atas aset tersebut pada bulan Maret 2014.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.

- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014			
Debet	Ekuitas	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000
Maret 2014			
Debet	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.000.000	
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Lainnya	8.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		8.000.000

Maret 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	20.000.000	
Kredit	Peralatan dan Mesin		20.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	8.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		8.000.000

30. Pemecahan Aset

Sebuah gedung kantor permanen selesai dibangun pada bulan Maret 2012, dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Gedung kantor permanen tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya. Pada bulan Mei 2013 dilakukan pemecahan aset, yaitu gedung kantor permanen dengan nilai Rp800.000.000,00 dan Generator Set dengan nilai Rp200.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp1.000.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	1.000.000.000	20.000.000	980.000.000
2013	1.000.000.000	20.000.000	960.000.000
Akumulasi Penyusutan		40.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp1.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 50 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp1.000.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp20.000.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

- = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
- = Rp20.000.000,00 * 2 tahun
- = Rp40.000.000,00

- c. Pada bulan Mei 2014 dilakukan pemecahan aset, yaitu gedung kantor permanen dengan nilai Rp800.000.000,00 dan generator set dengan nilai Rp200.000.000,00. Pencatatan atas pemecahan aset tersebut dilakukan dengan cara melakukan reklasifikasi keluar dari gedung kantor permanen dengan nilai Rp1.000.000.000,00 dan melakukan reklasifikasi masuk menjadi gedung kantor permanen dengan nilai Rp800.000.000,00 serta generator set dengan nilai Rp200.000.000,00.

Tabel penyusutan untuk gedung kantor permanen:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	800.000.000	16.000.000	784.000.000
2013	800.000.000	16.000.000	768.000.000
Akumulasi Penyusutan		32.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp800.000.000,00 berasal dari nilai perolehan setelah pemecahan aset.
- 2) Masa Manfaat setelah pemecahan aset untuk bangunan gedung tempat kerja 50 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun setelah pemecahan aset didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp800.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp16.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp16.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp32.000.000,00

Tabel penyusutan untuk generator set:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	SALDO BUKU
2012	200.000.000	40.000.000	160.000.000
2013	200.000.000	40.000.000	120.000.000
Akumulasi Penyusutan		80.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp200.000.000,00 berasal dari nilai perolehan setelah pemecahan aset.
- 2) Masa Manfaat setelah pemecahan aset untuk peralatan dan mesin adalah 5 tahun

- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun setelah pemecahan aset didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp200.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp40.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp40.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp80.000.000,00

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Ekuitas	40.000.000	*)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		40.000.000
Mel 2014 **)			
Debet	Ekuitas	1.000.000.000	**)
Kredit	Gedung dan Bangunan		1.000.000.000
Debet	Peralatan dan Mesin	200.000.000	**)
Debet	Gedung dan Bangunan	800.000.000	***)
Kredit	Gedung dan Bangunan (yang dipecah)		1.000.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	40.000.000	***)
Kredit	Ekuitas		40.000.000
Debet	Ekuitas	32.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		32.000.000
Debet	Peralatan dan Mesin	200.000.000	****)
Kredit	Ekuitas		200.000.000
Debet	Ekuitas	80.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		80.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Operasional	16.000.000	*****)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		16.000.000
Debet	Beban Operasional	40.000.000	*****)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		40.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Januari 2014 *)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	40.000.000	*)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		40.000.000

Mei 2014 **)			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	1.000.000.000	**)
Kredit	Gedung dan Bangunan		
			1.000.000.000
Debet	Akumulasi Penyusutan	40.000.000	
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		
			40.000.000
Debet	Gedung dan Bangunan	800.000.000	***)
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		
			800.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	32.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		
			32.000.000
Debet	Peralatan dan Mesin	200.000.000	****)
Kredit	Diinvestasikan Pada Aset Tetap		
			200.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	80.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan		
			80.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	16.000.000	*****)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		
			16.000.000
Debet	Diinvestasikan Pada Aset Tetap	40.000.000	*****)
Kredit	Akumulasi Penyusutan		
			40.000.000

- *) Jurnal pada tanggal 1 Januari 2013 merupakan jurnal penyusutan tahun pertama
- **) Merupakan jurnal reklasifikasi keluar dari gedung kantor permanen dan akumulasi penyusutannya sebelum dilakukan pemecahan aset
- ***) Merupakan jurnal reklasifikasi masuk atas gedung kantor permanen dan akumulasi penyusutannya setelah dilakukan pemecahan aset
- ****) Merupakan jurnal reklasifikasi masuk atas generator set dan akumulasi penyusutannya setelah dilakukan pemecahan aset
- *****) Merupakan jurnal akumulasi penyusutan tahun 2013 atas gedung kantor permanen
- *****) Merupakan jurnal akumulasi penyusutan tahun 2013 atas elevator/lift

IV. Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi

1. Aset Tetap Renovasi pada Tahun Pertama Penyusutan

Sebuah SKPD mempunyai Saldo ATR pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.200.000.000,00. Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset ATR pada tahun pertama penyusutan tidak disusutkan.
- Tidak ada jurnal koreksi penyusutan pada tanggal 1 Januari 2014.
- Tidak ada transaksi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Transaksi pada Tahun Berjalan: Pengeluaran untuk Renovasi atas Aset Tetap Milik Entitas Pelaporan Lain yang Tidak Dikapitalisasi

Dinas Pendidikan menggunakan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai 1 Maret 2014, dengan masa pemakaian selama 5 tahun. Gedung tersebut semula merupakan bangunan kosong yang sudah tidak dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Agar dapat menggunakan gedung tersebut, Dinas Pendidikan melakukan renovasi dengan biaya Rp9.000.000,00 yang selesai dikerjakan pada tanggal 1 Juli 2014. Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Pengeluaran tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai ATR, karena pengeluaran untuk renovasi tidak melebihi Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
- b. Pengeluaran untuk renovasi di atas dicatat sebagai Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan sebagai Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transaksi pada Tahun Berjalan: Perolehan Aset Tetap Renovasi atas Aset Tetap Milik Entitas Pelaporan Lain

Dinas Pendidikan menggunakan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai 1 Maret 2014, dengan masa pemakaian selama 5 tahun. Gedung tersebut semula merupakan bangunan kosong yang sudah tidak dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Agar dapat menggunakan gedung tersebut, Dinas Pendidikan melakukan renovasi dengan biaya Rp250.000.000,00 yang selesai dikerjakan pada tanggal 1 Juli 2014. Dari ilustrasi di atas, maka:

- c. Pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai ATR.
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehannya, yakni Rp250.000.000,00.
- e. Masa manfaat ATR tersebut ditetapkan sama dengan masa pemakaian, yakni 5 tahun.
- f. Penyusutan per tahun adalah sebesar $\text{Rp}250.000.000,00 : 5 \text{ tahun}$ atau $\text{Rp}50.000.000,00$ per tahun.

Berdasarkan informasi di atas maka jurnal yang terbentuk:

1 Juli 2014			
Debet	Aset Tetap Renovasi	250.000.000	
Kredit	Hutang Belanja/Kas di Kas Dacrah		250.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Beban Penyusutan	50.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		50.000.000

Jurnal di atas dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Apabila Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis

Kas Menuju Akruai, jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1 Juli 2014			
Debet	Aset Tetap Renovasi	250.000.000	
Kredit	Diinvestasikan pada Aset Lainnya		250.000.000
31 Desember 2014			
Debet	Diinvestasikan pada Aset Lainnya	50.000.000	
Kredit	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		50.000.000

BAB III

PENYAJIAN PENYUSUTAN

I. PRINSIP UMUM

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah	120,000,000,000	
Peralatan dan Mesin	4,000,000,000	
Gedung dan Bangunan	35,000,000,000	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,758,500,000	
Aset tetap lainnya	1,656,000,000	
Akumulasi Penyusutan	<u>(2,430,000,000)</u>	
Nilai Buku Aset		50,984,500,000
Konstruksi dalam Pengerjaan		<u>4,300,000,000</u>
Nilai Buku		175,284,500,000

Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi Neraca di atas, tampak bahwa Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Di luar itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.430.000.000 dan nilai buku sebesar Rp50.984.500.000.

II. PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN DI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat yang digunakan; dan (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dan diungkapkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas BMD yang menjadi obyek penyusutan harus dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas

Laporan Keuangan. Berikut ini merupakan contoh tentang pengungkapan nilai yang dapat disusutkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Nilai yang dapat disusutkan atas BMD dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Kebijakan yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya. Berikut ini merupakan contoh mengenai uraian penetapan metode penyusutan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas dilakukan dengan Metode Garis Lurus.

3. Masa manfaat yang digunakan

Masa Manfaat atas BMD berupa Aset Tetap yang digunakan dalam rangka penyusutan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Masa manfaat atas BMD berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyusutan Aset tetap.

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat pengungkapan penyusutan aset tetap guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap tersebut.

Terkait hal tersebut, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

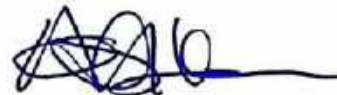
- a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan

nilai buku atas BMD berupa Aset Tetap per kodefikasi barang, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.

- b. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMD berupa Aset Tetap per akun neraca. Berikut ini merupakan contoh mengenai penyajian penyusutan per akun neraca:

Tanah	120.000.000.000	
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(200.000.000)	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(500.000.000)	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(750.000.000)	
Aset Tetap lainnya	1.656.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	<u>(1.500.000)</u>	
Nilai Buku Aset		51.963.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan		<u>4.300.000.000</u>
Total Aset Tetap		176.263.000.000
Aset Lainnya-Aset Kemitraan dengan Pihak III	15.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>(1.000.000.000)</u>	
Total Aset Lainnya		<u>14.000.000.000</u>
Total Aset		<u>190.263.000.000</u>

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN